



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SINJAI

NOMOR 3. TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sinjai perlu dilakukan optimalisasi melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan rancangan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI

Dan
BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Bupati adalah Bupati Sinjai.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten.
13. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan bupati.
14. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
22. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
23. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
24. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
25. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
26. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
27. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

4

1

28. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
29. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
30. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
31. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang pertanahan dan Bangunan.
32. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
33. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
34. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
35. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
36. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
37. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
38. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
39. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
40. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

41. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
42. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
43. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
44. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
45. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
46. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
47. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*., dan *collocalia linchi*.
48. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
49. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/ kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
50. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
52. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
53. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

54. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini yaitu sebagai sistem pengelolaan pendapatan asli daerah dan sebagai salah satu sumber guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, sehingga perlu diatur sebagai landasan yuridis dalam pemungutan sumber pendapatan daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk memberikan pedoman dan acuan serta menciptakan adanya kepastian hukum atas penyelenggaraan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi;

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan;
- e. Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi;
- f. Kerahasiaan Data Wajib Pajak;
- g. Ketentuan Pidana.

BAB III PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 4

Jenis Pajak yang dipungut terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas;
 1. makanan dan/atau minuman;

2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir, dan
 5. jasa kesenian dan hiburan.
- d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.

Pasal 5

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. Pajak Reklame;
- c. PAT;
- d. Opsen PKB; dan
- e. Opsen BBNKB

Pasal 6

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. BPHTB;
- b. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan
- c. Pajak MBLB; dan
- d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua PBB-P2

Pasal 7

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:

- a. bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
- b. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenisnya;
- d. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- g. bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- i. bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
 - (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- d t

- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah di Daerah.
- (6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok obyek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota.
- (3) Ketentuan mengenai Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk tarif PBB-P2 dengan nilai NJOP kurang dari Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,11% (nol koma satu satu persen)
 - b. untuk tarif PBB-P2 dengan nilai NJOP diatas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,12% (nol koma satu dua persen).
 - c. untuk tarif PBB-P2 dengan nilai NJOP diatas Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,125% (nol koma satu dua lima persen).

[Handwritten signature and initials]

- d. untuk tarif PBB-P2 dengan nilai NJOP diatas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,13% (nol koma satu tiga persen).
 - e. untuk tarif PBB-P2 dengan nilai NJOP diatas Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,135% (nol koma satu tiga lima persen).
 - f. untuk tarif PBB-P2 dengan nilai NJOP diatas Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen).
 - g. untuk tarif PBB-P2 dengan nilai NJOP diatas Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,175% (nol koma satu tujuh lima persen).
 - h. untuk tarif PBB-P2 dengan nilai NJOP diatas Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,11% (nol koma satu satu persen)

Pasal 12

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 13

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang yaitu menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

Pasal 14

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah wilayah Daerah meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:

- a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya,
- b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksinya tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Pasal 15

- (1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar-menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;
 - 12. pemekaran usaha; atau
 - 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;

4

- b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 16

- (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 17

- (1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;

4

1

- b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 18

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 19

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 20

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;

4

6

- b. pada tanggal dibuat dan ditandatangani akta untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 21

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Bagian Keempat PBJT

Pasal 22

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga Listrik;
- c. jasa Perhotelan;
- d. jasa Parkir; dan
- e. jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 23

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

f

1

- a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan makanan dan/atau minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada Bandar Udara.

Pasal 24

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan Negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 25

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;

- b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/cottage;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 26

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan Negara Asing dengan asas timbal balik.

Pasal 27

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
- b
- f

- e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 28

- (1) Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 29

- (1) Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas jasa parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang yang lainnya tersebut.

\$

1

- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 30

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 huruf b ditetapkan:
 - a. untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan:
 1. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
 2. jumlah pembelian tenaga listrik, untuk prabayar.
 - b. untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 31

- (1) Tarif PBJT sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

4

1

Pasal 32

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 33

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan; dan
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir;
- e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 34

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang adalah di wilayah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima Pajak Reklame

Pasal 35

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan billboard/videotron/megatron;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/slide; dan
 - i. reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 36

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 37

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 39

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Pasal 40

Saat terutang pajak reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Pasal 41

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam PAT

Pasal 42

- (1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 43

- (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 45

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 46

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

Pasal 47

Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 48

Wilayah pemungutan PAT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

4
f

Bagian Ketujuh
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 49

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 51

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yaitu nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah Kabupaten Sinjai.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 52

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 53

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Pasal 54

Saat terutangnya Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Pasal 55

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 56

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet yaitu pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 57

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 58

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yakni nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 59

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 60

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

h

Pasal 61

Saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Pasal 62

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Bagian Kesembilan
Opsen PKB

Pasal 63

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB

Pasal 64

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 65

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 66

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 67

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.

Pasal 68

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 69

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh
Opsen BBNKB

Pasal 70

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 71

- (1) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 72

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 73

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen)

Pasal 74

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.

Pasal 75

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB

Pasal 76

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

BAB IV
RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 77

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. retribusi Jasa Umum;
- b. retribusi Jasa Usaha; dan
- c. retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 78

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

4

1

- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 79

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan Orang Pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 80

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a merupakan Pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 81

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b yaitu pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi;
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri.
- (2) Dikecualikan dari Pelayanan Kebersihan yaitu pelayanan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 82

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f

f

Pasal 83

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf d yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang berupa:

- a. Pelataran;
- b. Los; dan
- c. Kios.

Pasal 84

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 86

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 dengan tarif Retribusi.

Pasal 87

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 88

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan

- j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang Keuangan, Menteri yang membidangi urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

Pasal 89

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 90

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 91

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 92

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 93

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 94

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

f

1

Pasal 95

Pelayanan Jasa Usaha Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf f merupakan Pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 96

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 97

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 98

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 99

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf j sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

f

l

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, volume, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan.
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
- f. pelayanan jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhanan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
- i. penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- j. pemanfaatan asset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan asset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 101

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 102

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 dengan tarif Retribusi.

Pasal 103

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.Tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6). Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 104

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c meliputi persetujuan bangunan gedung.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 105

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib retribusi Perizinan tertentu merupakan Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 106

- (1) Pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) meliputi penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;

4

1

5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 107

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi;
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 108

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

h

1

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 109

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga Satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 110

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau Kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (5) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam table HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

✚

1

BAB V PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 111

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h dan huruf i, merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g, merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 112

Tata cara pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dan retribusi daerah diatur dengan peraturan Kepala Daerah.

BAB VI PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 113

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.

- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi wajib pajak atau wajib retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. wajib pajak dan wajib retribusi tidak memiliki kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan dengan Laporan Keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan wajib pajak dan wajib retribusi;
 - b. wajib pajak dan wajib retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. wajib pajak dan wajib retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi hutang pajak dan hutang retribusi;
 - d. kekhilafan wajib pajak atau wajib retribusi yang bukan karena kesalahannya.
- (4) Kondisi objek pajak atau Objek Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. objek pajak dan objek retribusi terkena bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;
 - b. objek pajak dan objek retribusi terkena bencana non alam merupakan bencana nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti virus pandemik yang menyerang manusia;
 - c. sebab tertentu yang luar biasa lainnya seperti kebakaran dan wabah.
- (5) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB VII
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI
DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 114

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.

4

- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Kepala Daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB VIII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 115

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan

- b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Kepala Daerah dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang apa adanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 116

- (1) Selain pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

4

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 117

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (5) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 118

Tindak pidana dibidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 119

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (7) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang dibayar.

Pasal 120

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, dan Pasal 119 merupakan pendapatan negara.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 122

- (1) Hasil penerimaan opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastuktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.

- (4) Hasil penerimaan Pajak Rokok, yang menjadi bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.
- (5) Hasil penerimaan PAT, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.
- (6) Dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal dan pemantauan atas pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), Pemerintah menyusun bagan akun standar dan/atau melakukan penandaan atas belanja yang didanai dari hasil penerimaan Pajak tersebut.
- (7) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kewajiban dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 123

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
 - (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan dengan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.
 - (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
- 4

Bagian Ketiga
Insentif Pemungutan

Pasal 124

- (1) Perangkat daerah yang melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 124, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil Negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 126

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

1

1

- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b pada lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditundah disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusakan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 127

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12).

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13).
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 1)
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3).
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 9).
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 10).
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 11).
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12).
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 40).
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 77).
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 148).
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 149).

- m. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 8).
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 9).
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13).
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 14).
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16).
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 17).
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18).
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19).
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 20).
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 21).
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 22).

4

- x. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 23).
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 24).
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 23).
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 26).
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 27).
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 22 Tahun 2012 tentang Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 28).
- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 29).
- ee. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 32).
- ff. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3).
- gg. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 32).
- hh. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 94).

- ii. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 6).
- jj. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Grosir Dan/Atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 7, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan B. HK.HAM.4.123.17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 106).
- kk. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 109).
- ll. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 3 Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sinjai NomoR 130).
- mm. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 134).
- nn. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sinjai Nomor 138).
- oo. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 140).
- pp. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 14 Tahun 2019 tantang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Trayek (lembaran Daerah kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 141).
- qq. Peraturan Daerah kabupaten Sinjai Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 169).

- rr. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan (Lembaran Daerah kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 6 NOREG Provinsi Sulawesi Selatan B.HK.05.119.21 Tanggal 12 Oktober 2021.
- ss. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 7, NOREG Provinsi Sulawesi Selatan B.HK.06.120 Tanggal 12 Oktober 2021.
- tt. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 174).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 128

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pajak yang masih terutang sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih dapat ditagih sejak tanggal saat terutang.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 129

- (1) Khusus ketentuan mengenai pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (2) Khusus untuk pemungutan Retribusi Jasa Umum untuk Rumah Khusus Nelayan, mulai berlaku pada tanggal 1 April 2028.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 130

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 12 Desember 2023

Pj. BUPATI SINJAI,

T.R. FAHSUL FALAH

Diundangkan di SINJAI
pada tanggal 12 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ANDI JEFRIANTO ASAPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR B.HK.03.105.23.

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS	
KABID	

PARAF KOORDINASI	
SK/DPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1	
2 Baz. Hukum	
3	
4	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pemberlakuan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berimbas pada berbagai sektor kehidupan bermasyarakat, diantaranya sektor keuangan. Salah satu urusan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah pusat yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah (*local taxing power*) dan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah untuk menjalankan setiap urusan yang dilimpahkan kepada daerah.

Pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut pada saat ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dicabutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak, menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan

4 1

biaya pemungutan, memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah, dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir *valet*, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Salah satu hal baru yang diatur terkait pajak yaitu kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban wajib pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintah dibandingkan dengan skema bagi hasil. Opsen Pajak juga mendorong peran daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukann melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinn Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksud untuk mengurangi beban masyarakat dalam dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan dari beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Beberapa penyempurnaan dilakukan dengan menyesuaikan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, diantaranya:

- a. pengaturan seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;
- b. replikasi 5 (lima) jenis Pajak menjadi 1 (satu) jenis Pajak yaitu PBJT;
- c. pengaturan mengenai opsen PKB dan BBNKB;
- d. dihapusnya beberapa jenis retribusi.
- e. pemberian fasilitas pajak dan retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi; dan
- f. kerahasiaan data wajib pajak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk memberikan Landasan Hukum dalam pelaksanaan pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah di wilayah Pemerintah Kabupaten Sinjai, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai sebagai produk Hukum Daerah yang akan menjadi Legal Stunding Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan 'Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, modarayat terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis' adalah jalur rel yang digunakan sebagai insfratuktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Huruf a

Kenaikan NJOP hasil penilaian;
Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian missal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Bentuk pemanfaatan obyek pajak; dan/atau
Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota.

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

- NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60% (enam puluh persen).

4 f

- NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80% (delapan puluh persen).
- NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100% (seratus persen).

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 11

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Contoh:

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah seluas 800 m² dengan harga jual Rp.300.000,-/m²;
- Bangunan seluas 400 m² dengan nilai jual Rp.350.000,-/m²;
- Taman seluas 200 m² dengan nilai jual Rp.50.000,-/m²;
- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp.175.000,-/m².

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi: 800 m² x Rp.300.000,- = Rp.240.000.000,-
2. NJOP Bangunan:
 - a. Rumah dan Garasi 400 x Rp.350.000,-
= Rp.140.000.000,-
 - b. Taman 200 x Rp.50.000,- = Rp.10.000.000,-
 - c. Pagar (120 x 1,5) x Rp.175.000,- = Rp. 31.500.000,-Total NJOP Bangunan = Rp.181.500.000,-
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp. 10.000.000,-
Nilai Jual Bangunan Kena Pajak = Rp.171.500.000,-
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp.411.500.000,-
4. Tarif pajak Efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,35.
5. PBB terutang: 0,35 x Rp.411.500.000,- =Rp. 1.234.500,-

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Perolehan Hak karena Hibah wasiat atau waris tertentu antara lain Waris atau Hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana Tanah/ Bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan "surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak" adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat 1

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak

4 6

menyiadakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.

2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap ditempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung pada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, toko roti dimaksud tidak memenuhi kriteria restoran sehingga atas penjualan roti dan makanan yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan, perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya restoran.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

4

f

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan “tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel” adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan)

Huruf k

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan ‘persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel’ adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk menyelenggarakan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjunagn tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Yang dimaksud dengan 'permainan ketangkasan' adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan area dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i
Yang dimaksud dengan 'olahraga permainan' adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termaksud penyediaan akomodasi yang di pasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 29

Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Yang dimaksud dengan bentuk lain dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

4 b

Ayat 3

Yang dimaksud dengan tidak terdapat pembayaran termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Perhitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan relisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan Variabel kapasitas tersediadalam perhitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan taritarriffuan listrik.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat 1

Yang dimaksud dengan 'pemanfaatan' adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Yang dimaksud dengan “tepi jalan umum” adalah bagian tepi jalan di dalam ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Ayat 1

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kios” adalah bangunan di Pasar Tradisional yang beratap dan berdinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “los” adalah tempat berjualan dalam bangunan tetap tanpa dibatasi dinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelataran” adalah lapangan atau tempat terbuka di Pasar Tradisional yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang bersifat tidak permanen.

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah:

1. Tempat parkir yang terdapat di kantor-kantor pemerintah, seperti kantor kepala daerah (kantor gubernur, bupati/wali kota) atau Kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
2. Tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 93

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan, pesanggrahan/villa.

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

6 6

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi antara lain adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib retribusi.

Kondisi Objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu.

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

f

t

Pasal 128
Cukup jelas
Pasal 129
Cukup jelas
Pasal 130
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR
190

4

6

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 03 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

1. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI ATAS PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

PUSKESMAS

A. TARIF RAWAT JALAN

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
	Konsultasi Dokter			
1	Poliklinik Umum	5.000	10.000	15.000

B. TARIF POLIKLINIK GIGI MULUT

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan dan konsultasi, oral diagnosa	5.000	15.000	20.000
2	Cabut gigi anak-anak/gigi (CE)	5.000	10.000	15.000
3	Cabut gigi anak-anak/gigi (sito)	10.000	15.000	25.000
4	Cabut gigi dewasa//gigi (sito)	20.000	30.000	50.000
5	Cabut gigi dewasa/gigi dengan komplikasi	25.000	50.000	75.000
6	Pembersihan karang gigi per regio	20.000	30.000	50.000
7	Insisi abses	30.000	45.000	75.000
8	Tambalan sementara	15.000	25.000	40.000
9	Tambalan tetap glass ionomer	20.000	30.000	50.000
10	Tambalan tetap komposit per gigi	40.000	60.000	100.000
11	Dry socket/curetase	20.000	30.000	50.000
12	Kontrol post exo, post insisi/kunjungan	10.000	15.000	25.000
13	Buka jahitan	10.000	15.000	25.000
14	Alveolectomy per regio	30.000	60.000	90.000
15	Odontectomy	50.000	125.000	175.000
16	Operselectomy	50.000	100.000	150.000

C. TARIF TINDAKAN POLIKLINIK/OK, GAWAT DARURAT DAN RAWAT INAP

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Debridement (rawat luka)	5.000	10.000	15.000
2	Pemeriksaan Elektrokardiografi (EKG)	5.000	45.000	50.000
3	Pemasangan <i>Guedel/oropharyngeal airway</i> (OPA)	5.000	10.000	15.000
4	Jahit Luka Dengan Luka Ringan (1-5)	10.000	15.000	25.000
5	Jahit Luka Dengan Luka Sedang (6-10)	15.000	20.000	35.000
6	Jahit Luka Dengan Luka Berat (11 atau lebih jahitan)	20.000	40.000	60.000
7	Pencucian Lambung Pada Keracunan (kumbah lambung)	21.000	35.000	56.000
8	Resusitasi kardiopulmoner (RKP)	5.000	40.000	45.000
9	Vena Seksi	5.000	45.000	50.000
10	Ekstraksi benda asing/corpus alienum (mengeluarkan benda asing pada THT)	5.000	25.000	30.000
11	Pemasangan kateter urine	5.000	25.000	30.000
12	Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)	5.000	30.000	35.000
13	Perawatan luka bakar grade 1	5.000	25.000	30.000
14	Perawatan luka bakar grade 2	5.000	35.000	40.000
15	Perawatan luka bakar grade 3	5.000	45.000	50.000
16	Reposisi Tulang Sendi	5.000	25.000	30.000
17	Fiksasi Eksterna/Pemasangan spalak atau bidai	5.000	15.000	20.000
18	Pemakaian Oksigen 1 jam pertama	5.000	10.000	15.000
19	Pemakaian Oksigen setiap jam berikutnya	5.000	5.000	10.000
20	Suction (penyedotan)	30.000	40.000	70.000
21	Pemakaian <i>nebulizer</i> tiap kali	5.000	20.000	25.000
22	Pemasangan Infus	5.000	20.000	25.000
23	Bedah Minor	20.000	80.000	100.000
24	Sirkumsisi	20.000	230.000	250.000
25	Cross Insisi/Insisi Silang	5.000	15.000	20.000
26	Ekstraksi kuku (pencabutan kuku)	5.000	20.000	25.000
27	Perawatan Luka	10.000	25.000	35.000
28	Tindik Telinga	5.000	10.000	15.000
29	Pelepasan/pencabutan hecting (jahitan luka)	3.000	7.000	10.000
30	Pencabutan kateter urine	3.000	7.000	10.000
31	Pencabutan infus/aff infus	3.000	7.000	10.000
32	Insisi/drainase abses	5.000	15.000	20.000

\$

1

33	Ganti verban	3.000	5.000	8.000
34	Visite dokter	5.000	10.000	15.000
35	Pelayanan Asuhan keperawatan/Asuhan kebidanan	2.500	7.500	10.000

D. TARIF RAWAT INAP DAN MAKAN MINUM PASIEN PER HARI

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Rawat inap kelas III	50.000	100.000	150.000
2	Makan minum pasien 3 kali/hari	-	-	60.000

E. TARIF PELAYANAN DAN TINDAKAN DI UNIT KIA-KB

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan kehamilan (ANC)	5.000	50.000	55.000
2	Pemeriksaan <i>ultrasonografi</i> (USG)	40.000	100.000	140.000
3	Pengambilan PAPSMEAR	25.000	50.000	75.000
4	Pengambilan SHK	10.000	25.000	35.000
5	Pelayanan MTBS/MTBM	10.000	25.000	35.000
6	Pelayanan SDIDTK	10.000	25.000	35.000
7	Imunisasi TT Bumil	5.000	10.000	15.000
8	Suntikan KB Jangka Waktu 3 Bulan	10.000	15.000	25.000
9	Suntikan KB Jangka Waktu 1 Bulan	15.000	20.000	35.000
10	Pil KB	1.500	8.500	10.000
11	Konsultasi KB	3.000	7.000	10.000
12	Perawatan payudara	5.000	10.000	15.000
13	Perawatan luka perineum	5.000	10.000	15.000
14	Permasangan IUD	50.000	100.000	150.000
15	Pencabutan IUD	20.000	100.000	120.000
16	Pemasangan Implan	40.000	65.000	105.000
17	Pencabutan Implan	40.000	65.000	105.000
18	IVA Test	10.000	20.000	30.000
19	Pengambilan PAP Smear	25.000	30.000	55.000
20	Pemeriksaan dalam dan Vulva Higiene	5.000	15.000	20.000
21	Paket persalinan normal ditolong Bidan	200.000	500.000	700.000
22	Paket persalinan normal ditolong Dokter	250.000	650.000	900.000
23	Penanganan bayi dengan komplikasi (Termasuk resusitasi dan lainnya)	50.000	100.000	150.000
24	Penggunaan inkubator perhari	35.000	65.000	100.000
25	Hecting vulva vagina	25.000	50.000	75.000
26	Perawatan tali pusat	3.000	12.000	15.000
27	Memandikan Bayi	5.000	20.000	25.000

\$ 6

28	Pemasangan kateter	5.000	25.000	30.000
29	Pencabutan kateter urine	5000	10.000	15.000
30	Pemasangan infus	5.000	20.000	25.000
31	Pencabutan infus	3.000	7.000	10.000
32	Pencabutan hecing	3.000	7.000	10.000
33	Tindik Telinga	5.000	15.000	20.000

F. TARIF KAMAR SUNTIKAN

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Kamar suntik	5.000	10.000	15.000

G. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
HEMATOLOGI				
1	Darah Rutin	42.000	28.000	70.000
2	Hemoglobin (Sahli)	5.000	7.000	12.000
3	Hemoglobin (Spectro)	20.000	5.000	25.000
4	Laju endap darah (LED)	5.000	7.000	12.000
5	Hematokrit	5.000	7.000	12.000
6	Eritrosit	5.000	7.000	12.000
7	Leukosit	5.000	7.000	12.000
8	Hitung Jenis Leukosit	5.000	10.000	15.000
9	Trombosit	5.000	10.000	15.000
10	Waktu Perdarahan	5.000	7.000	12.000
11	Waktu Pembekuan	5.000	7.000	12.000
12	Apusan Darah Tepi	10.000	40.000	50.000
URINALISA				
1	Urine Lengkap	15.000	5.000	20.000
2	Sedimen Urine	5.000	7.000	12.000
3	Protein Urine	5.000	7.000	12.000
4	Reduksi	5.000	7.000	12.000
5	Urobilinogen	5.000	7.000	12.000
6	Bilirubin	5.000	7.000	12.000
7	PH	5.000	7.000	12.000
8	Berat Jenis	5.000	7.000	12.000
9	Esbach Protein	22.000	30.000	52.000
10	Gravid test / Plano Test	5.000	10.000	15.000
MIKROSKOPIS				
1	Pemeriksaan BTA	5.000	10.000	15.000
2	DDR	5.000	10.000	15.000
3	Pewarnaan sederhana	5.000	7.000	12.000
4	Pemeriksaan faeces (Direct Smear)	5.000	10.000	15.000
5	Pemeriksaan Faeces (Metode Flontasi)	15.000	35.000	50.000
6	Pemeriksaan Faeces (Metode Sedimentasi)	15.000	35.000	50.000
7	Bensedine Darah	5.000	10.000	15.000

8 1

8	Pemeriksaan Fecal Occult Blood	5.000	10.000	15.000
9	Filariasis	10.000	10.000	20.000
10	Jamur	10.000	10.000	20.000
11	Gram	10.000	10.000	20.000
12	Neisser	10.000	10.000	20.000
PEMERIKSAAN KIMIA DARAH				
1	Pemeriksaan GDS (POCT)	5.000	15.000	20.000
2	Pemeriksaan GDP (POCT)	5.000	15.000	20.000
3	Pemeriksaan GD2PP (POCT)	5.000	15.000	20.000
4	Uric Acid	15.000	10.000	25.000
5	Cholestrol	15.000	10.000	25.000
6	Pemeriksaan GDS Fotometer	15.000	10.000	25.000
7	Pemeriksaan GDP Fotometer	15.000	10.000	25.000
8	Pemeriksaan GD2PP Fotometer	15.000	10.000	25.000
9	Ureum	15.000	15.000	30.000
10	Creatinin	15.000	15.000	30.000
11	SGPT	15.000	10.000	25.000
12	SGOT	15.000	10.000	25.000
13	TTT	15.000	10.000	25.000
14	Bilirubin Total	25.000	10.000	35.000
15	Bilirubin Direk / Indirek	25.000	10.000	35.000
16	Alkali Phospotase	15.000	10.000	25.000
17	Trigliserida	20.000	30.000	50.000
18	Protein Total	22.000	15.000	37.000
19	Albumin	25.000	15.000	40.000
20	Total Cholestrol	25.000	20.000	45.000
21	HDL Cholestrol	35.000	10.000	45.000
22	LDL Cholestrol	35.000	25.000	60.000
23	Acid Phospotase	15.000	10.000	25.000
24	Gamma GT	35.000	15.000	50.000
25	CK-MB	85.000	35.000	120.000
26	CK.Nac	85.000	35.000	120.000
27	Test IVA	5.000	25.000	30.000
28	HB1C	110.000	90.000	200.000
IMMUNOSEROLOGIS				
1	Malaria	5.000	10.000	15.000
2	Widal Test	25.000	15.000	40.000
3	Tubex Test	170.000	40.000	210.000
4	IgG/IgM Dengeu (ICT)	120.000	30.000	150.000
5	NS1-Dengeu	150.000	30.000	180.000
6	IgG/IgM Typhoid (ICT)	120.000	30.000	150.000
7	HBs Ag(ICT)	25.000	10.000	35.000
8	Anti HBs(ICT)	25.000	10.000	35.000
9	Anti HCV(ICT)	60.000	15.000	75.000
10	HIV	40.000	30.000	70.000
11	Anti HIV(ICT)	75.000	65.000	140.000
12	Silfilis (ICT)	40.000	30.000	70.000
13	Golongan Darah	5.000	10.000	15.000
14	SAR CoV-2 Antibodi	50.000	25.000	75.000
15	SAR CoV-2 Antigen	50.000	25.000	75.000

16	Tes Narkoba (3 parameter)	70.000	50.000	120.000
17	Tes Narkoba (5 Parameter)	100.000	50.000	150.000
18	Tes Narkoba (6 Parameter)	150.000	100.000	250.000
BIOMOLEKULER				
1	SWAB Nasofaring/Orofaring	50.000	50.000	100.000
2	PCR Covid	150.000	50.000	200.000
3	Metode PCR	500.000	300.000	800.000
4	HBV DNA-PCR	500.000	300.000	800.000
5	HCV RNA-PCR	500.000	300.000	800.000
6	HIV-PCR	500.000	300.000	800.000
7	Dengue-PCR	500.000	300.000	800.000
8	MTB-PCR	500.000	300.000	800.000

H. TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Dasar (Termasuk pelayanan pemeriksaan : Hb, Gol Darah)	10.000	15.000	25.000
2	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan calon pengantin (termasuk pelayanan Plano Test, IMS, Hb, Gol Darah, HIV)	30.000	20.000	50.000
3	Visum et Repertum	20.000	50.000	70.000

I. TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN DASAR DAN LANJUTAN CALON JAMAAH HAJI

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Kesehatan lengkap (Darah rutin, Kimia Darah)	200.000	150.000	350.000
2	Pemeriksaan Kesehatan pertama jamaah haji	100.000	150.000	250.000
3	Pemeriksaan Kesehatan lanjutan Jamaah Haji	20.000	50.000	70.000

J. TARIF RUJUKAN AMBULANCE PUSKESMAS

1. Tarif penggunaan ambulance rujukan puskesmas di wilayah darat

NO	PUSKESMAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Manipi	320.000	50.000	370.000
2	Tengngalembang	320.000	50.000	370.000
3	Biji Nangka	320.000	50.000	370.000
4	Borong Kompleks	270.000	50.000	320.000
5	Mannanti	270.000	50.000	320.000
6	Lappae	220.000	50.000	270.000
7	Samaenre	170.000	50.000	220.000
8	Aska	170.000	50.000	220.000

9	Manimpahoi	200.000	50.000	250.000
10	Lappadata	170.000	50.000	220.000
11	Bulupoddo	170.000	50.000	220.000
12	Panaikang	120.000	50.000	170.000
13	Kampala	100.000	50.000	150.000
14	Samataring	70.000	50.000	120.000
15	Balangnipa	45.000	50.000	95.000

2. Tarif penggunaan ambulance air rujukan di puskesmas kepulauan

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Pulau IX	750.000	150.000	900.000

K. TARIF PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Akupresur Wajah, Bahu, Extremitas Atas	10.000	30.000	40.000
2	Akupresur Badan	10.000	35.000	45.000
3	Akupresur Bayi	10.000	35.000	45.000
4	Akupunktur: jumlah jarum 1-20 buah	10.000	40.000	50.000
5	Akupunktur: jumlah jarum 21-40 buah	10.000	50.000	60.000
6	Akupunktur: jumlah jarum > 40 buah	10.000	65.000	75.000

2. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI ATAS PELAYANAN KESEHATAN DI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN (LABKES) DINAS KESEHATAN.

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
HEMATOLOGI				
1	Darah Rutin	42.000	28.000	70.000
2	Hemoglobin (Sahli)	5.000	7.000	12.000
3	Hemoglobin (Spectro)	20.000	5.000	25.000
4	Laju endap darah (LED)	5.000	7.000	12.000
5	Hematokrit	5.000	7.000	12.000
6	Eritrosit	5.000	7.000	12.000
7	Leukosit	5.000	7.000	12.000
8	Hitung Jenis Leukosit	5.000	10.000	15.000
9	Trombosit	5.000	10.000	15.000
10	Waktu Perdarahan	5.000	7.000	12.000
11	Waktu Pembekuan	5.000	7.000	12.000
12	Apusan Darah Tepi	10.000	40.000	50.000
13	Activated Partial Thromboplastin Time (APTT)	65.000	55.000	120.000
14	Coomb Test	30.000	20.000	50.000

15	Retikulosit	50.000	25.000	75.000
16	Ret-het	50.000	25.000	75.000
URINALISA				
1	Urine Lengkap	15.000	5.000	20.000
2	Sedimen Urine	5.000	7.000	12.000
3	Protein Urine	5.000	7.000	12.000
4	Reduksi	5.000	7.000	12.000
5	Urobilinogen	5.000	7.000	12.000
6	Bilirubin	5.000	7.000	12.000
7	PH	5.000	7.000	12.000
8	Berat Jenis	5.000	7.000	12.000
9	Esbach Protein	22.000	30.000	52.000
10	Gravid test / Plano Test	5.000	10.000	15.000
MIKROSKOPIS				
1	Pemeriksaan BTA	5.000	10.000	15.000
2	DDR	5.000	10.000	15.000
3	Pewarnaan sederhana	5.000	7.000	12.000
4	Pemeriksaan faeces (Direct Smear)	5.000	10.000	15.000
5	Pemeriksaan Faeces (Metode Flontasi)	15.000	35.000	50.000
6	Pemeriksaan Faeces (Metode Sedimentasi)	15.000	35.000	50.000
7	Bensedine Darah	5.000	10.000	15.000
8	Pemeriksaan Fecal Occult Blood	5.000	10.000	15.000
9	Filariasis	10.000	10.000	20.000
10	Jamur	10.000	10.000	20.000
11	Gram	10.000	10.000	20.000
12	Neisser	10.000	10.000	20.000
13	Analisa Sperma	30.000	20.000	50.000
14	Trichomonas Vaginalis	10.000	20.000	30.000
PEMERIKSAAN KIMIA DARAH				
1	Pemeriksaan GDS	5.000	15.000	20.000
2	Pemeriksaan GDP	5.000	15.000	20.000
3	Pemeriksaan GD2PP	5.000	15.000	20.000
4	Uric Acid	15.000	10.000	25.000
5	Cholestrol	15.000	10.000	25.000
6	Pemeriksaan GDS Fotometer	15.000	10.000	25.000
7	Pemeriksaan GDP Fotometer	15.000	10.000	25.000
8	Pemeriksaan GD2PP Fotometer	15.000	10.000	25.000
9	Ureum	15.000	15.000	30.000
10	Creatinin	15.000	15.000	30.000
11	SGPT	15.000	10.000	25.000
12	SGOT	15.000	10.000	25.000
13	TTT	15.000	10.000	25.000
14	Bilirubin Total	25.000	10.000	35.000
15	Bilirubin Direk / Indirek	25.000	10.000	35.000
16	Alkali Phospotase	15.000	10.000	25.000
17	Trigliserida	20.000	30.000	50.000
18	Protein Total	22.000	15.000	37.000

6

19	Albumin	25.000	15.000	35.000
20	Total Cholestrol	25.000	20.000	45.000
21	HDL Cholestrol	34.000	16.000	50.000
22	LDL Cholestrol	34.000	16.000	50.000
23	Acid Phospatase	15.000	10.000	25.000
24	Gamma GT	35.000	15.000	50.000
25	CK-MB	85.000	35.000	120.000
26	CK.Nac	85.000	35.000	120.000
27	FE Serum	35.000	15.000	50.000
28	Test IVA	5.000	25.000	30.000
IMMUNOSEROLOGIS				
1	Malaria	5.000	10.000	15.000
2	Widal Test	25.000	15.000	40.000
3	Tubex Test	170.000	40.000	210.000
4	IgG/IgM Dengeu (ICT)	120.000	30.000	150.000
5	NS1-Dengeu	150.000	30.000	180.000
6	IgG/IgM Typhoid (ICT)	120.000	30.000	150.000
7	HBs Ag(ICT)	25.000	10.000	35.000
8	Anti HBs(ICT)	25.000	10.000	35.000
9	Anti HCV(ICT)	60.000	15.000	75.000
10	HIV	40.000	30.000	70.000
11	Anti HIV(ICT)	75.000	65.000	140.000
12	Silfilis (ICT)	40.000	30.000	70.000
13	NS1-Dengeu(Kwantitatif)	150.000	100.000	250.000
14	HBs Ag(Elisa)	66.000	44.000	110.000
15	HCV(Elisa)	60.000	60.000	120.000
16	Anti HBs(Elisa)	110.000	60.000	170.000
17	Anti HCV(Elisa)	150.000	60.000	210.000
18	Anti HBc Total	100.000	60.000	160.000
19	Anti HBc IgM/IgG	75.000	50.000	125.000
20	Anti HAV IgM	90.000	50.000	140.000
21	Anti HAV Total	90.000	50.000	140.000
22	ANTI HIV (Elisa)	180.000	100.000	280.000
23	T3/T4	110.000	50.000	160.000
24	FT3	140.000	60.000	200.000
25	FT4	150.000	60.000	210.000
26	TSH	85.000	40.000	125.000
27	TSHS	150.000	50.000	200.000
28	Golongan Darah	5.000	10.000	15.000
29	Feritin	150.000	50.000	200.000
30	SAR CoV-2 Antibodi	50.000	25.000	75.000
31	SAR CoV-2 Antigen	50.000	25.000	75.000
32	PSA	240.000	160.000	400.000
33	CEA	150.000	90.000	240.000
34	AFP	105.000	70.000	175.000
35	CA15 3	200.000	50.000	250.000
36	CA 19 9	200.000	50.000	250.000
37	CA 125	100.000	50.000	150.000
38	Beta HCG	200.000	100.000	300.000
39	Chikungunya IgM	200.000	50.000	250.000

40	Leptospirosis IgM	200.000	50.000	250.000
41	Tes Narkoba (3 parameter)	70.000	50.000	120.000
42	Tes Narkoba (5 Parameter)	100.000	50.000	150.000
43	Tes Narkoba (6 Parameter)	150.000	100.000	250.000
MARKER INFEKSI				
1	C. Reaktif Protein (Hs-CRP)	325.000	75.000	400.000
2	Prokalsitonin	325.000	75.000	400.000
MARKER JANTUNG				
1	D-Dimer	425.000	75.000	500.000
2	Fibrinogen	425.000	75.000	500.000
3	Troponin T/I	425.000	75.000	500.000
PEMERIKSAAN KHUSUS				
1	Elektrolit	110.000	75.000	185.000
2	Analisa Cairan Sendi/Pleura/Menings/asites	150.000	100.000	250.000
3	Laktat Darah	30.000	20.000	50.000
4	Biakan Kuman	150.000	50.000	200.000
5	HbA1c	110.000	90.000	185.000
BIOMOLEKULER				
1	SWAB Nasofaring/Orofaring	50.000	50.000	100.000
2	PCR Covid	150.000	50.000	200.000
3	Metode PCR	500.000	300.000	800.000
4	HBV DNA-PCR	500.000	300.000	800.000
5	HCV RNA-PCR	500.000	300.000	800.000
6	HIV-PCR	500.000	300.000	800.000
7	Dengue-PCR	500.000	300.000	800.000
8	MTB-PCR	500.000	300.000	800.000

3. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI ATAS PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D

A. TARIF RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF (Rp)	SATUAN
		SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)		
1	Pemeriksaan dokter				
	a) Pemeriksaan dr/drg	3.000	12.000	15.000	Per Pemeriksaan
	b) Konsul ke (Poliklinik lain) dr/drg	3.000	12.000	15.000	Per Pemeriksaan
	c) Pemeriksaan dokter ahli	5.000	20.000	25.000	Per Pemeriksaan
	Pelayanan Sore/Malam hari				
	a) Pemeriksaan dr/drg	4.000	16.000	20.000	Per Pemeriksaan
	b) Pemeriksaan dokter ahli	7.000	28.000	35.000	Per Pemeriksaan
2	Tindakan				
	Tumpatan sementara	45.000	27.000	72.000	Per Gigi

\$

{

	Tumpatan komposit	55.000	45.000	100.000	Per Gigi
	Tumpatan Amalgam	35.000	35.000	70.000	Per Gigi
	Tumpatan Glass Ionomer	25.000	15.000	40.000	Per Gigi
	Poles tumpatan	6.000	4.000	10.000	Per Gigi
	Cabut gigi sulung	9.000	6.000	15.000	Per Gigi
	Cabut gigi permanen	30.000	20.000	50.000	Per Gigi
	Cabut gigi dengan komplikasi	32.000	48.000	80.000	Per Gigi
	Odontektomi	50.000	150.000	200.000	Per Tindakan
	Buka Pulpa	15.000	40.000	55.000	Per Tindakan
	Irigasi saluran akar	6.000	4.000	10.000	Per Gigi
	Pengisian saluran akar	60.000	40.000	100.000	Per Gigi
	Rotasi Mediaksi PSA	12.000	8.000	20.000	Per Gigi
	Pulp Capping	12.000	8.000	20.000	Per Gigi
	Alveolektomi	50.000	75.000	125.000	Per Tindakan
	Operculectomi	55.000	100.000	155.000	Per Tindakan
	Frenectomi	55.000	100.000	155.000	Per Tindakan
	Incisi extra oral	70.000	50.000	120.000	Per Tindakan
	Incisi Intra Oral	60.000	40.000	100.000	Per Tindakan
	Marsupialisasi ranula/mucocele	50.000	150.000	200.000	Per Tindakan
	Mahkota gigi dan akrilik	110.000	90.000	200.000	Per Tindakan
	Protesa sebagian gigi pertama	120.000	50.000	170.000	Per Tindakan
	Penambahan satu gigi	40.000	20.000	60.000	Per Tindakan
	Kontrol Protesa	5.000	10.000	15.000	Per Tindakan
	Scaling (per kuadran)	25.000	15.000	40.000	Per Tindakan
	Kuretage Ginggiva	75.000	120.000	195.000	Per Tindakan
	Fiksasi Sederhana	55.000	100.000	155.000	Per Tindakan
	Fiksasi Kompleks	90.000	160.000	250.000	Per Tindakan
	Pemasangan Wire 1 Sisi	110.000	150.000	260.000	Per Tindakan

4 6

	Pemasangan Wire 2 Sisi	140.000	150.000	290.000	Per Tindakan
	Angkat K wire	15.000	50.000	65.000	Per Tindakan
	Pemasangan Drain pada daerah facial	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	Hecting Ginggiva 1 - 5	85.000	15.000	100.000	Per Tindakan
	Hecting Ginggiva 6 - 10	125.000	20.000	145.000	Per Tindakan
	Hecting Ginggiva 11 - 20	170.000	170.000	340.000	Per Tindakan
	Pemasangan arch bar	450.000	300.000	750.000	Per Tindakan
	Replantasi	250.000	300.000	550.000	Per Tindakan
	Reposisi Gigi/Alveolus	250.000	200.000	450.000	Per Tindakan
	Kuretage Ginggiva	75.000	120.000	195.000	Per Tindakan
	Pengambilan Papsmear	56.000	44.000	100.000	Per Tindakan
	Vagina Toucher	15.000	30.000	45.000	Per Tindakan
	Rectal Toucher	15.000	30.000	45.000	Per Tindakan
	Imunisasi TT ibu hamil	3.000	7.000	10.000	Per Tindakan
	Suntikan KB	3.000	7.000	10.000	Per Tindakan
	Cross Incisi	65.000	30.000	95.000	Per Tindakan
	Perawatan Luka Bakar <10%	30.000	10.000	40.000	Per Tindakan
	Perawatan luka bakar < 10%-20%	40.000	15.000	55.000	Per Tindakan
	Perawatan Luka Bakar 20%-30%	45.000	20.000	65.000	Per Tindakan
	Kateterisasi Urethra	17.500	15.000	32.500	Per Tindakan
	Wound Toilet /Ganti Verband	22.000	18.000	40.000	Per Tindakan
	Buka Gips	20.000	55.000	75.000	Per Tindakan
	Aff hecting	22.500	15.000	37.500	Per Tindakan
	Ekstraksi kuku	50.000	70.000	120.000	Per Tindakan
	Incisi Abces	75.000	70.000	145.000	Per Tindakan

	Buginasi	65.000	95.000	160.000	Per Tindakan
	Nekrotomi	30.000	80.000	110.000	Per Tindakan
	Perawatan Colostomy	45.000	55.000	100.000	Per Tindakan
	Ganti Kantong Colostomy	15.000	10.000	25.000	Per Tindakan
	AFF Chess Tube	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	Pemeriksaan Saraf Kusta	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	Toilet Telinga	15.000	20.000	35.000	Per Tindakan
	Toilet Cavum Nasi	15.000	20.000	35.000	Per Tindakan
	Tampon Biasa	18.000	20.000	38.000	Per Tindakan
	Tampon Burowi	22.000	20.000	42.000	Per Tindakan
	Tampon Efedrin	22.000	20.000	42.000	Per Tindakan
	Tampon Belloq	30.000	40.000	70.000	Per Tindakan
	Tampon Boorzalf	22.000	40.000	62.000	Per Tindakan
	Tampon Antibiotik	22.000	40.000	62.000	Per Tindakan
	Ekstraksi Cerumen Obsturans	5.000	20.000	25.000	Per Tindakan
	Ekstraksi Keratosis Obsturans	20.000	50.000	70.000	Per Tindakan
	Ekstraksi Corpus Alienum Telinga/hidung	25.000	40.000	65.000	Per Tindakan
	Caustik Telinga	17.500	15.000	32.500	Per Tindakan
	Caustik Hidung	17.500	15.000	32.500	Per Tindakan
	Caustik Orofaring	17.500	15.000	32.500	Per Tindakan
	Incisi Abces Peritonsiler	75.000	70.000	145.000	Per Tindakan
	Incisi Abces Septum nasi	75.000	70.000	145.000	Per Tindakan
	Incisi Abces retroaurikuler	75.000	70.000	145.000	Per Tindakan
	Extirpasi Jaringan Granulasi	35.000	30.000	65.000	Per Tindakan
	Pemeriksaan Audiometri	40.000	60.000	100.000	Per Tindakan

4

1

	Pemeriksaan Impedans	40.000	60.000	100.000	Per Tindakan
	Tes Garpu Tala	5.000	10.000	15.000	Per Tindakan
	Epley	60.000	50.000	110.000	Per Tindakan
	Rigid Endoscopy	220.000	180.000	400.000	Per Tindakan
	Miringotomi	60.000	50.000	110.000	Per Tindakan
	Oto Acoustic Emission (OAE)	40.000	60.000	100.000	Per Tindakan
	Fundoscopy	15.000	25.000	40.000	Per Tindakan
	Tes Perspirasi	15.000	85.000	100.000	Per Tindakan
	Lumbal Punksi	100.000	200.000	300.000	Per Tindakan
	Tes Memori / Fungsi Kortikal Luhur	40.000	60.000	100.000	Per Tindakan
	Reposisi Mandibula	200.000	300.000	500.000	Per Tindakan
	Sambung Tendon	600.000	900.000	1.500.000	Per Tindakan
	Pemeriksaan Antropometrik	10.000	15.000	25.000	Per Tindakan
	Pemeriksaan Body Composition	32.500	27.500	60.000	Per Tindakan
	Pemeriksaan Body Composition (BIA) Khusus	50.000	100.000	150.000	Per Tindakan
	Mesoteraphi + Akupuntur Obesitas	500.000	500.000	1.000.000	Per Tindakan
	Pengaturan Diet	5.000	35.000	40.000	Per Tindakan
	Skrining Gizi	5.000	10.000	15.000	Per Tindakan
	Electrocardiographi (EKG)	35.000	25.000	60.000	Per Tindakan
	EEG (Electro Encephalograph)	200.000	180.000	380.000	Per Tindakan
	Brain Mapping	200.000	180.000	380.000	Per Tindakan
	EMG/EMNG (Electromyography)	200.000	180.000	380.000	Per Tindakan
	Epilasi	20.000	25.000	45.000	Per Tindakan
	Ekstraksi Corpus Alineum	35.000	50.000	85.000	Per Tindakan

\$

k

	Slit Lamp	35.000	15.000	50.000	Per Tindakan
	Spooling	17.500	15.000	32.500	Per Tindakan
	Funduscopy	15.000	25.000	40.000	Per Tindakan
	Tonometri	15.000	25.000	40.000	Per Tindakan
	Pemeriksaan Visus	12.500	15.000	27.500	Per Tindakan
	Hecting Palpebra	35.000	30.000	65.000	Per Tindakan
	Biometri	17.500	15.000	32.500	Per Tindakan
	Incisi/Eksisi Hordeolum	115.000	125.000	240.000	Per Tindakan
	Refraksi	17.500	15.000	32.500	Per Tindakan
	Tes Buta Warna	10.000	7.500	17.500	Per Tindakan
	Pemeriksaan TIK	15.000	12.500	27.500	Per Tindakan
	Koreksi Kaca Mata	17.500	15.000	32.500	Per Tindakan
	Treadmill	180.000	120.000	300.000	Per Tindakan
	Spirometri	294.000	196.000	490.000	Per Tindakan
	Psikoterapi Suportif	45.000	30.000	75.000	Per Tindakan
	Psikoterapi Kognitif	90.000	60.000	150.000	Per Tindakan
	Psikoterapi Perilaku	90.000	60.000	150.000	Per Tindakan
	Psikoterapi Keluarga	90.000	60.000	150.000	Per Tindakan
	Visum Psikiatrikum	600.000	400.000	1.000.000	Per Tindakan
	Tes MMPI	165.000	110.000	275.000	Per Tindakan
	Injeksi IM di Poli Jiwa	45.000	30.000	75.000	Per Tindakan
	Akupresure	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	Pasang Press needle	12.250	22.750	35.000	Per Tindakan
	Tindakan Akupuntur 1 – 10 Jarum	15.000	35.000	50.000	Per Tindakan

\$ 1

	Tindakan Akupuntur 11 – 20 Jarum	18.000	42.000	60.000	Per Tindakan
	Tindakan Akupuntur > 20 Jarum	19.500	45.500	65.000	Per Tindakan
	Tindakan Akupuntur 1 – 10 Jarum + Electro Stimulator	21.000	39.000	60.000	Per Tindakan
	Tindakan Akupuntur 11 – 20 Jarum + Electro Stimulator	24.500	45.500	70.000	Per Tindakan
	Tindakan Akupuntur > 20 Jarum + Electro Stimulator	26.250	48.750	75.000	Per Tindakan
	Tindakan Akupuntur 1 – 10 Jarum + TDP	21.000	39.000	60.000	Per Tindakan
	Tindakan Akupuntur 11 – 20 Jarum + TDP	24.500	45.500	70.000	Per Tindakan
	Tindakan Akupuntur > 20 Jarum + TDP	26.250	48.750	75.000	Per Tindakan
	Terapi Moksibusi	6.000	14.000	20.000	Per Batang

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF (Rp)	SATUAN
		SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)		
1	Akomodasi Rawat Inap				
	a. Kelas III	50.000		50.000	Per Hari
	b. Kelas II	80.000		80.000	Per Hari
	c. Kelas I	120.000		120.000	Per Hari
	d. VIP	200.000		200.000	Per Hari
	e. Paviliun	250.000		250.000	Per Hari
	f. High Care Unit	150.000		150.000	Per Hari
	g. Intensive Care Unit	200.000		200.000	Per Hari
	h. Ruang Perinatologi	120.000		120.000	Per Hari
	i. Isolasi	50.000		50.000	Per Hari
	j. Kamar Tindakan UGD	15.000		15.000	Per Kunjungan
	k. Recovery Room	100.000		100.000	Per Kunjungan

2	Visite dan Konsul Dokter				
	a. Visite Dokter Umum		30.000	30.000	Per Hari
	b. Visite dokter Ahli		50.000	50.000	Per Hari
	c. Konsul		50.000	50.000	Per Hari
3	Tindakan				
	Punctie kuldosintesis	85.000	70.000	155.000	Per Tindakan
	Inseri IUD	35.000	80.000	115.000	Per Tindakan
	Ekstraksi IUD	30.000	80.000	110.000	Per Tindakan
	Insresi Implant	40.000	80.000	120.000	Per Tindakan
	Ekstraksi implant	40.000	85.000	125.000	Per Tindakan
	Ekstraksi polip cervix	75.000	125.000	200.000	Per Tindakan
	Injeksi		2.000	2.000	Per Tindakan
	Triase Pasien	10.000	20.000	30.000	Per Tindakan
	Observasi pasien	20.000	25.000	45.000	Per Tindakan
	Induksi Partus	55.000	85.000	140.000	Per Tindakan
	Partus Fisiologis	200.000	500.000	700.000	Per Tindakan
	Partus Patologis	250.000	750.000	1.000.000	Per Tindakan
	Vacum ekstraksi	120.000	350.000	470.000	Per Tindakan
	Manual plasenta	75.000	150.000	225.000	Per Tindakan
	Jahitan luka vagina	85.000	70.000	155.000	Per Tindakan
	Rawat luka perineum	15.000	10.000	25.000	Per Tindakan
	Tampon Vagina	35.000	65.000	100.000	Per Tindakan
	Pemasangan Laminaria	30.000	65.000	95.000	Per Tindakan
	Pemasangan CPAP	140.000	130.000	270.000	Per Tindakan
	Pemasangan Suppositoria	10.000	15.000	25.000	Per Tindakan
	Pemasangan infus	50.000	5.000	55.000	Per Tindakan

	Pemasangan kateter biasa	55.000	15.000	70.000	Per Tindakan
	Pemasangan kateter bumbilical	55.000	75.000	125.000	Per Tindakan
	Pemasangan kateter 3 cabang	150.000	20.000	170.000	Per Tindakan
	Pemasangan transfusi	55.000	10.000	65.000	Per Tindakan
	Pemasangan nasogastric tube (NGT)	45.000	15.000	60.000	Per Tindakan
	Pemasangan CVP/PICC	125.000	100.000	225.000	Per Tindakan
	Pemasangan kateter epidural	50.000	75.000	125.000	Per Tindakan
	Pemasangan spalk	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	Pemasangan Neck Kollar	15.000	10.000	25.000	Per Tindakan
	Pemakaian monitor pasien	65.000	60.000	125.000	Per Tindakan
	Pemakaian infus pump	10.000	30.000	40.000	Per Tindakan
	Pemakaian syringe pump	120.000	30.000	150.000	Per Tindakan
	Pemakaian defibrilator	72.000	48.000	120.000	Per Tindakan
	Pemakaian ventilator	125.000	75.000	200.000	Per Tindakan
	Pemasangan Mitela	10.000	15.000	25.000	Per Tindakan
	Canulasi Vena Perifer	35.000	60.000	95.000	Per Tindakan
	Perawatan infuse	5.000	6.000	11.000	Per Tindakan
	Perawatan kateter	5.000	6.000	11.000	Per Tindakan
	Perawatan NGT	5.000	6.000	11.000	Per Tindakan
	Perawatan payudara	15.000	10.000	25.000	Per Tindakan
	Perawatan tali pusat	20.000	10.000	30.000	Per Tindakan
	Aff infus	5.000	5.000	10.000	Per Tindakan
	Aff kateter	7.000	5.000	12.000	Per Tindakan
	Aff hecting	22.500	15.000	37.500	Per Tindakan
	Aff NGT	5.000	7.000	12.000	Per Tindakan

	Aff drain	25.000	7.000	32.000	Per Tindakan
	Aff ETT	15.000	33.000	48.000	Per Tindakan
	Aff kateter epidural	15.000	33.000	48.000	Per Tindakan
	Aff CVP/PICC	15.000	33.000	48.000	Per Tindakan
	Personal hygiene	10.000	20.000	30.000	Per Tindakan
	Memandikan bayi	5.000	5.000	10.000	Per Tindakan
	Ganti Verband Post Operasi	70.000	30.000	100.000	Per Tindakan
	Ganti verband	22.000	18.000	40.000	Per Tindakan
	Kuretage	100.000	250.000	350.000	Per Tindakan
	Skin test	5.000	5.000	10.000	Per Tindakan
	Vasculimonator	50.000	25.000	75.000	Per Tindakan
	Nekrotomi	30.000	80.000	110.000	Per Tindakan
	Klisma	35.000	15.000	50.000	Per Tindakan
	Pasang gips tanpa narkose tungkai atas	500.000	100.000	600.000	Per Tindakan
	Pasang gips tanpa narkose tungkai bawah	800.000	200.000	1.000.000	Per Tindakan
	Punctie Ascites	150.000	200.000	350.000	Per Tindakan
	Punctie Pleura	150.000	200.000	350.000	Per Tindakan
	Nebulizer	60.000	40.000	100.000	Per Tindakan
	Suction	20.000	10.000	30.000	Per Tindakan
	Perawatan bayi dengan inkubator	85.000	70.000	155.000	Per Tindakan
	Fototerapi	70.000	45.000	115.000	Per Tindakan
	Infant Warmer	50.000	10.000	60.000	Per Tindakan
	Aspirasi Hematom	100.000	45.000	145.000	Per Tindakan
	Embriotomi	100.000	300.000	400.000	Per Tindakan

4 1

	Resusitasi Bayi	100.000	250.000	350.000	Per Tindakan
	Penangan neonatus pada tindakan SC	50.000	220.000	270.000	Per Tindakan
	Tindakan VTP pada bayi dan anak	150.000	200.000	350.000	Per Tindakan
	a. Rawat Luka Tanpa Hecting	25.000	5.000	30.000	Per Tindakan
	b. Rawat luka tanpa hecting dgn ATS	40.000	5.000	45.000	Per Tindakan
	c. Rawat luka dengan hecting dgn ATS	280.000	20.000	300.000	Per Tindakan
Perawatan luka bakar					
	a. Kurang dr 10%	30.000	10.000	40.000	Per Tindakan
	b. 10% sampai 20%	40.000	15.000	55.000	Per Tindakan
	c. 20% - 30%	45.000	20.000	65.000	Per Tindakan
	d. Lebih dari 30%	55.000	25.000	80.000	Per Tindakan
	Hecting 1-4	33.000	22.000	55.000	Per Tindakan
	Hecting 5-9	60.000	40.000	100.000	Per Tindakan
	Hecting 10-20	95.000	50.000	145.000	Per Tindakan
	Hecting >20	135.000	60.000	195.000	Per Tindakan
	Resusitasi Kardio Pulmonal	75.000	75.000	150.000	Per Tindakan
	Resusitasi Jalan napas	35.000	40.000	75.000	Per Tindakan
	Extirpasi Polip	35.000	20.000	55.000	Per Tindakan
	Corpus alienum kornea	15.000	20.000	35.000	Per Tindakan
	Skin Traksi	30.000	40.000	70.000	Per Tindakan
	Pasang skeletal traksi	30.000	40.000	70.000	Per Tindakan
	Reposisi sendi dengan fixasi luar	50.000	70.000	120.000	Per Tindakan
	Blast Punctie	30.000	50.000	80.000	Per Tindakan

	Cuci lambung	60.000	20.000	80.000	Per Tindakan
	Incisi herdeolum	20.000	40.000	60.000	Per Tindakan
	Eksplorasi luka tusuk	20.000	50.000	70.000	Per Tindakan
	Repair trauma amputasi	72.500	72.500	145.000	Per Tindakan
	Ekstraksi batu di muara urethra	50.000	150.000	200.000	Per Tindakan
	Kauterisasi	35.000	20.000	55.000	Per Tindakan
	Rawat luka DM	30.000	25.000	55.000	Per Tindakan
	Skin Tes	5.000	10.000	15.000	Per Tindakan
	Bebat Tekan	5.000	10.000	15.000	Per Tindakan
	Irigasi Mata	15.000	5.000	20.000	Per Tindakan
	Pengaturan nutrisi enteral	10.000	40.000	50.000	Per Tindakan
	Pengaturan nutrisi parenteral	10.000	40.000	50.000	Per Tindakan
	Pemberian nutrisi enteral	45.000	50.000	95.000	Per Tindakan
	Pemberian nutrisi parenteral	45.000	50.000	95.000	Per Tindakan
	Balance cairan	10.000	30.000	40.000	Per Tindakan
	Balance analgesia	10.000	30.000	40.000	Per Tindakan
	Injeksi kateter epidural	30.000	25.000	55.000	Per Tindakan
	Brandt Draft Manuver	35.000	70.000	105.000	Per Tindakan
	Epidural Injeksi	250.000	230.000	480.000	Per Tindakan
	Triger Point Injeksi	135.000	125.000	260.000	Per Tindakan
	Steallate Ganglion Block (SGB) Injeksi	200.000	180.000	380.000	Per Tindakan

4
1

C. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF

NO	NAMA TINDAKAN	JASA			TARIF (Rp)
		SARANA (Rp)	PELAYANAN		
			OPERATOR (Rp)	ANESTESI (Rp)	
1	Operasi Kecil	900.000	800.000	400.000	2.100.000
2	Operasi Sedang	1.750.000	1.500.000	750.000	4.000.000
3	Operasi Besar	2.250.000	2.000.000	1.000.000	5.250.000

D. TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

D.1. Tarif Pelayanan Radiologi

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF (Rp)	SATUAN
		SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)		
1	Foto Konvensional Non Kontras				
	<i>* Foto Konvensional Biasa</i>				
	Foto Thorax PA/AP	84.000	56.000	140.000	Per Pemeriksaan
	Foto Thorax PA/AP + Lateral	99.000	66.000	165.000	Per Pemeriksaan
	Foto Thorax RLD	78.000	52.000	130.000	Per Pemeriksaan
	Foto Thorax Lateral/Lordotik	78.000	52.000	130.000	Per Pemeriksaan
	Foto Wrist Joint AP + Lateral D/S	99.000	66.000	165.000	Per Pemeriksaan
	Foto Elbow Joint D/S	99.000	66.000	165.000	Per Pemeriksaan
	Foto Humerus D/S	99.000	66.000	165.000	Per Pemeriksaan
	Foto Antebrachii AP + Lateral D/S	99.000	66.000	165.000	Per Pemeriksaan
	Foto Manus AP + Oblik D/S	99.000	66.000	165.000	Per Pemeriksaan
	Foto Pelvis AP/Lateral (Coccygeus)	78.000	52.000	130.000	Per Pemeriksaan
	Foto Femur AP + Lateral D/S	99.000	66.000	165.000	Per Pemeriksaan
	Foto Genu/Knee Joint AP + Lateral D/S	99.000	66.000	165.000	Per Pemeriksaan
	Foto Cruris AP + Lateral D/S	99.000	66.000	165.000	Per Pemeriksaan

	Foto Ankle Joint AP + Lateral D/S	99.000	66.000	165.000	Per Pemeriksaan
	Foto Ankle Joint Mortise View	99.000	66.000	165.000	Per Pemeriksaan
	Foto Pedis AP + Oblik D/S	99.000	66.000	165.000	Per Pemeriksaan
	Foto Kepala AP /Lateral/ Os Nasal	99.000	66.000	165.000	Per Pemeriksaan
	Foto Kepala Water's View	78.000	52.000	130.000	Per Pemeriksaan
	Foto Mastoid D+S	99.000	66.000	165.000	Per Pemeriksaan
	Foto Cervical AP + Lateral	99.000	66.000	165.000	Per Pemeriksaan
	Foto Cervical AP + Lateral + Oblik	126.000	84.000	210.000	Per Pemeriksaan
	Foto Thoracal AP + Lateral	126.000	84.000	210.000	Per Pemeriksaan
	Foto Thoracolumbal AP + Lateral	99.000	66.000	165.000	Per Pemeriksaan
	Foto Lumbosacral AP + Lateral	99.000	66.000	165.000	Per Pemeriksaan
	Foto Polos Abdomen Supine/Tegak	78.000	52.000	130.000	Per Pemeriksaan
	Foto Polos Abdomen 3 Posisi	156.000	104.000	260.000	Per Pemeriksaan
	Foto Bone Age Manus/Femur	78.000	52.000	130.000	Per Pemeriksaan
	Foto Adenoid	78.000	52.000	130.000	Per Pemeriksaan
	Foto Scoliosis Series/Bone Survey	219.000	146.000	365.000	Per Pemeriksaan
	<i>* Foto Dental</i>				
	Foto Gigi Intraoral	72.000	48.000	120.000	Per Pemeriksaan
	Foto Panoramik/Cephalometry	90.000	60.000	150.000	Per Pemeriksaan

\$ f

	<i>* Foto Konvensional Dua Organ</i>				
	Foto Clavicula D+S	111.000	74.000	185.000	Per Pemeriksaan
	Foto Elbow Joint D+S	111.000	74.000	185.000	Per Pemeriksaan
	Foto Shoulder Joint D+S	111.000	74.000	185.000	Per Pemeriksaan
	Foto Humerus D+S	111.000	74.000	185.000	Per Pemeriksaan
	Foto Antebrachii AP + Lateral D+S	111.000	74.000	185.000	Per Pemeriksaan
	Foto Manus AP + Oblik D+S	111.000	74.000	185.000	Per Pemeriksaan
	Foto Pelvis Inlet + Outlet	111.000	74.000	185.000	Per Pemeriksaan
	Foto Femur AP + Lateral D+S	111.000	74.000	185.000	Per Pemeriksaan
	Foto Genu/Knee Joint AP + Lateral D+S	111.000	74.000	185.000	Per Pemeriksaan
	Foto Genu AP + Lateral + Skyline View D/S	111.000	74.000	185.000	Per Pemeriksaan
	Foto Genu AP + Lateral + Skyline View D+S	126.000	84.000	210.000	Per Pemeriksaan
	Foto Cruris AP + Lateral D+S	111.000	74.000	185.000	Per Pemeriksaan
	Foto Ankle Joint AP + Lateral D+S	111.000	74.000	185.000	Per Pemeriksaan
	Foto Pedis AP + Oblik D+S	111.000	74.000	185.000	Per Pemeriksaan
2	Foto Konvensional dengan Kontras				
	Fluoroscopy/Spot Fluoroscopy	120.000	80.000	200.000	Per Pemeriksaan
	Esopagography /Gastrography /Rectography	249.000	166.000	415.000	Per Pemeriksaan
	Maag Duodenum Esopagography (MDO)	312.000	208.000	520.000	Per Pemeriksaan
	Colon In Loop (CIL)	312.000	208.000	520.000	Per Pemeriksaan

4 1

	Follow Throught/Usus Halus	234.000	156.000	390.000	Per Pemeriksaan
	Cystography/Uretrography	234.000	156.000	390.000	Per Pemeriksaan
	Uretrocystography/Myelography	327.000	218.000	545.000	Per Pemeriksaan
	Lopography/Fistulography/Ductulography	312.000	208.000	520.000	Per Pemeriksaan
	Histerosalpingografi (HSG)	375.000	250.000	625.000	Per Pemeriksaan
	IVP-IVU/Retrograde Pyelography (RGP)	468.000	312.000	780.000	Per Pemeriksaan
3	Ultrasonografi (USG)				
	USG Kepala/Neonatal Cranial	156.000	104.000	260.000	Per Pemeriksaan
	USG Mata	126.000	84.000	210.000	Per Pemeriksaan
	USG Thyroid/Leher	126.000	84.000	210.000	Per Pemeriksaan
	USG Thorax	126.000	84.000	210.000	Per Pemeriksaan
	USG Whole Abdomen	156.000	104.000	260.000	Per Pemeriksaan
	USG Saluran Cerna/Appendiks	156.000	104.000	260.000	Per Pemeriksaan
	USG Urologik	126.000	84.000	210.000	Per Pemeriksaan
	USG Kebidanan/Obstetrik	126.000	84.000	210.000	Per Pemeriksaan
	USG Kandungan/Ginekologik	126.000	84.000	210.000	Per Pemeriksaan
	USG Transvaginal/Transrectal	138.000	92.000	230.000	Per Pemeriksaan
	USG Testis/Scrotal/Inguinal	138.000	92.000	230.000	Per Pemeriksaan
	USG Mammae	156.000	104.000	260.000	Per Pemeriksaan
	USG Doppler Extremitas/Cimino	219.000	146.000	365.000	Per Pemeriksaan

f f

	USG Doppler Abdomen	294.000	196.000	490.000	Per Pemeriksaan
	USG Doppler Carotis/Transcranial Doppler (TCD)	294.000	196.000	490.000	Per Pemeriksaan
	USG Guiding/Biopsi	219.000	146.000	365.000	Per Pemeriksaan
	USG Musculoskeletal /Soft Tissue	156.000	104.000	260.000	Per Pemeriksaan
	USG Jantung /Echocardiography	294.000	196.000	490.000	Per Pemeriksaan
	USG 4 Dimensi	390.000	260.000	650.000	Per Pemeriksaan
	USG Elastografi /Fibroscan	294.000	196.000	490.000	Per Pemeriksaan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF (Rp)	SATUAN
		SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)		
1	HEMATOLOGI				
	Darah Rutin	42.000	28.000	70.000	Per Pemeriksaan
	Hemoglobin (Sahli)	15.000	5.000	20.000	Per Pemeriksaan
	Hemoglobin (Spectro)	20.000	5.000	25.000	Per Pemeriksaan
	Laju Endap Darah (LED)	15.000	5.000	20.000	Per Pemeriksaan
	Waktu Pendarahan	10.000	5.000	15.000	Per Pemeriksaan
	Waktu Pembekuan	10.000	5.000	15.000	Per Pemeriksaan
	Hapusan Darah tepi	10.000	40.000	50.000	Per Pemeriksaan
	Retikulosit	50.000	25.000	75.000	Per Pemeriksaan
2	URINALISA				
	Urine Lengkap	15.000	5.000	20.000	Per Pemeriksaan
	Albumine Urine	10.000	5.000	15.000	Per Pemeriksaan
	Reduksi Urine	10.000	5.000	15.000	Per Pemeriksaan
	bilirubin	10.000	5.000	15.000	Per Pemeriksaan
	Urobilinogen	10.000	5.000	15.000	Per Pemeriksaan

8 f

	Sedimen Urine	10.000	5.000	15.000	Per Pemeriksaan
	Protein Urine	10.000	5.000	15.000	Per Pemeriksaan
3	IMMUNOSEROLOGIS				
	Widal Test	25.000	15.000	40.000	Per Pemeriksaan
	Plano Test	20.000	10.000	30.000	Per Pemeriksaan
	Golongan Darah	10.000	5.000	15.000	Per Pemeriksaan
	Hbs Ag	25.000	15.000	40.000	Per Pemeriksaan
	HCV	60.000	60.000	120.000	Per Pemeriksaan
	Hbs Ag Ultra	66.000	44.000	110.000	Per Pemeriksaan
	Hbs Ag Ultra Confirmation	69.000	46.000	115.000	Per Pemeriksaan
	Hbc IgM	99.000	66.000	165.000	Per Pemeriksaan
	Anti HbS Total	111.000	74.000	185.000	Per Pemeriksaan
	Anti HbC Total	99.000	66.000	165.000	Per Pemeriksaan
	Anti HbC/HbC	75.000	50.000	125.000	Per Pemeriksaan
	Anti HAV IgM	90.000	60.000	150.000	Per Pemeriksaan
	Anti HAV Total	90.000	60.000	150.000	Per Pemeriksaan
	Anti HCV	150.000	100.000	250.000	Per Pemeriksaan
	Sifilis	75.000	65.000	140.000	Per Pemeriksaan
	HIV	75.000	65.000	140.000	Per Pemeriksaan
	HIV Duo	180.000	120.000	300.000	Per Pemeriksaan
	TSH	84.000	56.000	140.000	Per Pemeriksaan
	TSH3	156.000	104.000	260.000	Per Pemeriksaan
	FT3	132.000	88.000	220.000	Per Pemeriksaan
	FT4	141.000	94.000	235.000	Per Pemeriksaan
	Vidas T3	102.000	68.000	170.000	Per Pemeriksaan

\$ 1

	Vidas T4	102.000	68.000	170.000	Per Pemeriksaan
	TPSA	135000	90000	225000	Per Pemeriksaan
	FPSA	240.000	160.000	400.000	Per Pemeriksaan
	CEA	144.000	96.000	240.000	Per Pemeriksaan
	AFP	105.000	70.000	175.000	Per Pemeriksaan
	Ca.15.3	200.000	50.000	250.000	Per Pemeriksaan
	Ca.19.9	200.000	50.000	250.000	Per Pemeriksaan
	Ca. 125 11	100.000	50.000	150.000	Per Pemeriksaan
	Alergi	99.000	66.000	165.000	Per Pemeriksaan
4	PARASITOLOGI				
	Malaria	25.000	10.000	35.000	Per Pemeriksaan
	Feses Rutin	15.000	10.000	25.000	Per Pemeriksaan
	Pem.BTA	25.000	20.000	45.000	Per Pemeriksaan
5	PEMERIKSAAN KHUSUS				
	Pem Gram	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
	Analisa Sperma	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
	NS I	150.000	100.000	250.000	Per Pemeriksaan
	IgG / IgM	120.000	100.000	220.000	Per Pemeriksaan
	Analisa Gas Darah	400.000	100.000	500.000	Per Pemeriksaan
	Asam Laktat	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
	Globulin	25.000	15.000	40.000	Per Pemeriksaan
	ADT (Apusan Darah Tepi)	50.000	40.000	90.000	Per Pemeriksaan
6	KIMIA DARAH				
	Glukosa Darah	25.000	10.000	35.000	Per Pemeriksaan
	Asam Urat	25.000	10.000	35.000	Per Pemeriksaan
	Biilirubin Total	25.000	10.000	35.000	Per Pemeriksaan
	Billirubin Direk/indirek	25.000	10.000	35.000	Per Pemeriksaan

5

	SGOT	25.000	10.000	35.000	Per Pemeriksaan
	SGPT	25.000	10.000	35.000	Per Pemeriksaan
	Ureum	25.000	10.000	35.000	Per Pemeriksaan
	Creatinin	25.000	10.000	35.000	Per Pemeriksaan
	Cholesterol total	25.000	10.000	35.000	Per Pemeriksaan
	Trigliserida	25.000	15.000	40.000	Per Pemeriksaan
	HDL- Cholesterol	35.000	15.000	50.000	Per Pemeriksaan
	LDL- Cholesterol	35.000	15.000	50.000	Per Pemeriksaan
	Gamma GT	40.000	20.000	60.000	Per Pemeriksaan
	GDP	35.000	15.000	50.000	Per Pemeriksaan
	GD2PP	35.000	15.000	50.000	Per Pemeriksaan
	CK-MB	85.000	65.000	150.000	Per Pemeriksaan
	CK.Nac	85.000	65.000	150.000	Per Pemeriksaan
	PT/APTT	65.000	55.000	120.000	Per Pemeriksaan
	HbA1c	110.000	75.000	185.000	Per Pemeriksaan
	Elektrolit	110.000	55.000	165.000	Per Pemeriksaan
	Biakan Kuman	165.000	50.000	215.000	Per Pemeriksaan
	Protein Total	25.000	15.000	40.000	Per Pemeriksaan
	Albumine	25.000	15.000	40.000	Per Pemeriksaan
	Tes Drug Abuse				
	- 3 Panel	75.000	55.000	130.000	Per Pemeriksaan
	- 5 Panel	120.000	80.000	200.000	Per Pemeriksaan
	-6 panel	150.000	100.000	250.000	Per Pemeriksaan

4 f

D.2.Tarif Rehabilitasi Medik

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF (Rp)	SATUAN
		SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)		
1	Assesment Fleksibilitas dan Lingkup Gerak	5.000	10.000	15.000	Per Tindakan
2	Assesment Fungsi Kekuatan Otot	5.000	10.000	15.000	Per Tindakan
3	Assesment Nyeri	5.000	10.000	15.000	Per Tindakan
4	Infra Red Rays	25.000	10.000	35.000	Per Tindakan
5	Electrical Stimulasi	20.000	10.000	30.000	Per Tindakan
6	Parafin	10.000	10.000	20.000	Per Tindakan
7	Ultrasound Therapi	10.000	10.000	20.000	Per Tindakan
8	Microwave Diathermi (Shortwave Diathemi)	30.000	10.000	40.000	Per Tindakan
9	Traksi Lumbal /Cervical	20.000	10.000	30.000	Per Tindakan
10	Treadmill	55.000	20.000	75.000	Per Tindakan
11	Assisting Exc	5.000	10.000	15.000	Per Tindakan
12	Ambulation	5.000	10.000	15.000	Per Tindakan
13	Resistive Exc	5.000	10.000	15.000	Per Tindakan
14	Manual Traksi	5.000	10.000	15.000	Per Tindakan
15	Gait Training	5.000	10.000	15.000	Per Tindakan
16	Mobilization	5.000	10.000	15.000	Per Tindakan
17	Breathing Exc	5.000	10.000	15.000	Per Tindakan

1

18	Exercise Therapy	5.000	10.000	15.000	Per Tindakan
19	Stretching	5.000	10.000	15.000	Per Tindakan

D.3. Tarif Pelayanan Farmasi

NO	HARGA PEMBELIAN	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Harga Pembelian Obat	5.000	Harga pembelian Obat + 5.000	Tarif = Harga pembelian Obat + 5.000

D.4. Tarif Oksigen

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF (Rp)	SATUAN
		SARANA (Rp)	PELAYANAN		
1	Oksigen (per liter)	200		200	Per Liter
2	Pemakaian Oksigen Konsentrat	50.000		50.000	Per Tindakan

E. TARIF PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

E.1. Tarif Ambulance

E.1.1. Tarif Ambulance Rujukan

DAERAH TUJUAN	PER KILOMETER	SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
Watampone & Bulukumba	1.500/Km	350.000	300.000	650.000
Makassar	6.500/Km	550.000	700.000	1.250.000
Sinjai	1.000/Km	20.000	200.000	220.000

E.1.2. Tarif Ambulance Jenazah/Pasien Pulang di Dalam Kab. Sinjai

NO	KECAMATAN	JARAK DARI RS PRATAMA	SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Bulupoddo	39 km	115.000	50.000	165.000
2	Pulau Sembilan	25 km	30.000	25.000	55.000
3	Sinjai Barat	32 km	150.000	80.000	230.000
4	Sinjai Borong	20 km	150.000	80.000	230.000
5	Sinjai Tengah	12 km	115.000	50.000	165.000
6	Sinjai Timur	19 km	30.000	50.000	80.000
7	Sinjai Utara	25 km	30.000	25.000	55.000
8	Tellulimpoe	20 km	115.000	50.000	165.000

E.1.3. Tarif Ambulance Jenazah/Pasien Pulang di Luar Kab. Sinjai

DAERAH TUJUAN	SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
0 - 5 km	75.000	125.000	200.000
6 - 10 km	100.000	165.000	265.000
11 - 20 km	137.500	237.500	375.000
21 - 30 km	175.000	300.000	475.000
31 - 40 km	225.000	375.000	600.000
41 - 50 km	275.000	445.000	720.000
> 50 km	4.000/Km	2.500/Km	15.000/Km

E.2. Tarif Pemeriksaan Kedokteran Kehakiman

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF (Rp)	SATUAN
		SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)		
1	Otopsi / Visum Dalam	100.000	200.000	300.000	Per Tindakan
2	Pemeriksaan luar / visum luar pro justica	10.000	30.000	40.000	Per Tindakan

E.3. Tarif Pemeriksaan Kesehatan

NO	JENIS SURAT	JASA		TARIF (Rp)	SATUAN
		SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)		
1	Pelayanan pemeriksaan dasar (Termasuk Pelayanan Pemeriksaan : Hb. Gol Darah)	10.000	15.000	25.000	Per Orang/Kali
2	Pelayanan Pemeriksaan calon pengantin (termasuk pelayanan Plano Test, IMS, Hb, Gol Darah, HIV)	30.000	20.000	50.000	Per Orang/Kali
3	Visum et Repertum	30.000	20.000	50.000	Per Orang/Kali
4	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa	10.000	15.000	25.000	Per Tindakan

E.4. Tarif Pemulasaran Jenazah

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF (Rp)	SATUAN
		SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)		
1	Perawatan Jenazah	10.000	5.000	15.000	Per Tindakan
2	Freezer Jenazah (per hari)	30.000	20.000	50.000	Per Tindakan

3	Pengawetan jenazah	150.000	150.000	300.000	Per Tindakan
4	Memandikan jenazah	60.000	40.000	100.000	Per Tindakan

NO	JENIS ALKES/BHP	JASA		TARIF (Rp)	SATUAN
		SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)		
1	Kantong Mayat	275.000	-	275.000	Piece
2	Formalin	100.000	-	100.000	Botol

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI ATAS LAYANAN KEBERSIHAN. LAYANAN PENANGANAN SAMPAH

NO	JENIS/TIPE	SATUAN	TARIF (Rp)
1	RUMAH TANGGA:		
	a. Rumah Tangga Besar	Bulan	25.000
	b. Rumah Tangga Kecil	Bulan	10.000
2	BISNIS:		
	a. Usaha Mikro meliputi : Warung Kelontong, Kios dan Depot.	Bulan	25.000
	b. Usaha Kecil meliputi : Apotek, Barber Shop, dan Salon.	Bulan	25.000
	c. Usaha Menengah meliputi : Minimarket/swalayan, Bengkel Sepeda Motor, Industri Rumah Tangga, Bengkel Las, Bengkel Mobil, Dealer Sepeda Motor/Mobil, Showroom Mobil, Ruko/Pertokoan, Laundry, Cuci Mobil, SPBU, SPPBE, SPDN dan Pengumpul Barang Bekas	Bulan	45.000
	d. Usaha Besar meliputi : Pabrik, Pergudangan, BANK, dan Pegadaian	Bulan	45.000
	e. Rumah Makan dan Minum meliputi : Restoran Rumah Makan Kedai/Warung Box Makanan	bulan bulan bulan bulan	75.000 50.000 25.000 10.000
	f. Hotel, Penginapan, Rumah Kost, Homestay : - sampai dengan 50 kamar - diatas 50 kamar	bulan bulan	45.000 75.000
	g. Pasar dan Pusat Perbelanjaan meliputi : - Pasar yang dikelola/dikuasai oleh PD Pasar	Per m3/hari Per m3/hari	5.000 10.000

	- Pasar yang dikelola/dikuasai oleh Perorangan, Badan Usaha Swasta - Pasar yang dikelola/dikuasai oleh LKMD/Camat/Lurah/Desa - Mall/Pusat Perbelanjaan yang dikelola oleh swasta	Per m3/hari Per m3/hari	10.000 20.000
4	Perkantoran, Tempat Pendidikan	Bulan	25.000
5	Fasilitas Masyarakat: a. Rumah Sakit b. Puskesmas, Klinik Kesehatan/Medical Centre/Puskesmas Pembantu dan Sejenisnya.	bulan bulan	75.000 45.000
6	Event Kegiatan Pameran, Seminar, Pernikahan, Konser Musik, Pasar Malam atau Kegiatan lain yang mengumpulkan massa dalam jumlah banyak.	Perhari	200.000
5	Tempat Khusus : Membuang Sampah secara langsung ke TPA atau kelebihan volume sampah.	Per m3/kegiatan	10.000

C. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	KAWASAN ZONA 1		
	Kendaraan Tidak Bermotor	1 (satu) kali parkir	1.000
	Kendaraan Bermotor roda dua (Sepeda motor, sepeda listrik dan sejenisnya)	1 (satu) kali parkir	2.000
	Kendaraan Bermotor roda tiga	1 (satu) kali parkir	3.000
	Kendaraan Bermotor roda empat (sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya)	1 (satu) kali parkir	3.000
	Kendaraan Bermotor roda enam (Bus, Truk dan sejenisnya)	1 (satu) kali parkir	5.000
	Kendaraan Bermotor roda delapan ke atas (Bus, Truk dan sejenisnya)	1 (satu) kali parkir	8.000
2	KAWASAN ZONA 2		
	Kendaraan Tidak Bermotor	1 (satu) kali parkir	1.500
	Kendaraan Bermotor roda dua (Sepeda motor, sepeda listrik dan sejenisnya)	1 (satu) kali parkir	2.500
	Kendaraan Bermotor roda tiga	1 (satu) kali parkir	3.500
	Kendaraan Bermotor roda empat (sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya)	1 (satu) kali parkir	3.500

4
f

	Kendaraan Bermotor roda enam (Bus, Truk dan sejenisnya)	1 (satu) kali parkir	5.500
	Kendaraan Bermotor roda delapan ke atas (Bus, Truk dan sejenisnya)	1 (satu) kali parkir	8.500

D. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI ATAS PELAYANAN PASAR

NO	OBJEK/JENIS	UKURAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pasar Tipe A			
	Lapak/Los	1 x 1 s/d 2 x 3	Hari	3.000
		4 x 5	Hari	4.000
2	Pasar Tipe B			
	Lapak/Los	1 x 1 s/d 2 x 2	Hari	3.000
	Kios	3 x 3	Hari	4.000
3	Pasar Tipe C			
	Lapak/Los	1 x 1 s/d 2 x 2	Hari	3.000
4	Pasar Tipe D			
	Lapak/Los	1 x 1 s/d 2 x 2	Hari	3.000

Pj. BUPATI SINJAI,



T.R. FAHSUL FALAH

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS	
KABID	

PARAF KOORDINASI	
SKPD UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1	
2 <i>Bag. Hukum</i>	
3	
4	

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

**A. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR,
PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA**

NO	OBJEK/JENIS	UKURAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Ruko	5 x 15	Bulan	150.000
2	Kios	3 x 4	Bulan	120.000
		4 x 5	Bulan	120.000

NO	OBJEK/JENIS	UKURAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Kios Taman Hutan Raya Abdul Latief		per bulan	150.000
2	Kios Alun-Alun Lapangan Sinjai Bersatu		per hari	10.000
3	Kios Halaman Indoor Futsal		per hari	10.000
4	Kios Halaman Lapangan Pelti		per hari	10.000
5	Kios Area Terminal		Per unit/per bulan	200.000
6	Sewa Kios/Toko Area Dermaga TPI	4 x 6 (m2)	per hari	3.000
		7 x 10 (m2)	per hari	4.000
		11 x 15(m2)	per hari	5.000
7	Sewa Tempat Warung Makan area Dermaga TPI	4 x 6 (m2)	per hari	3.000
		7 x 10 (m2)	per hari	4.000
		11 x 15(m2)	per hari	5.000
8	Sewa Los/ Pedagang Kaki Lima Area Dermaga TPI		per hari	2.000
9	Lapak-Lapak		per hari	2.000

B. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Tempat pelelangan dibebankan kepada pembeli atau pedagang ikan: a. Nilai transaksi Rp. 0 s/d Rp. 250.999 b. Nilai transaksi Rp. 251.000 s/d Rp. 500.999 c. Nilai transaksi Rp. 501.000 s/d Rp. 1.000.999 d. Nilai transaksi Rp. 1.001.000 s/d Rp. 2.000.999 e. Nilai transaksi Rp. 2.001.000 s/d Rp.3.000.999 f. Nilai transaksi Rp. 3.001.000 s/d Rp.4.000.999 g. Nilai transaksi Rp. 4.001.000 s/d Rp.5.000.999 h. Nilai transaksi Rp. 5.001.000 s/d Rp.7.000.999 i. Nilai transaksi Rp. 7.001.000 s/d Rp.10.000.999 j. Nilai transaksi Rp. 10.001.000 s/d Rp.13.000.999 k. Nilai transaksi Rp. 13.001.000 s/d Rp.16.000.999 l. Nilai transaksi Rp. 16.001.000 s/d Rp.19.000.999 m. Nilai transaksi Rp. 19.001.000 s/d Rp.22.000.999 setiap kelipatan transaksi Rp. 3.000.000 ditambah tarif sebesar Rp. 140.000	6.000 18.000 36.000 72.000 120.000 168.000 216.000 288.000 408.000 552.000 696.000 840.000 984.000	
2	Penyediaan fasilitas tempat gerobak Angkut Ikan per hari	2.000	
3	Penyediaan fasilitas tempat depot Es Balok per balok	100	

C. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

N O	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Tarif Tetap Persekali Parkir		
	a. Kendaraan Tidak Bermotor	per sekali	1.000

		parkir	
	b. Kendaraan Bermotor Roda Dua (sepeda motor, sepeda listrik dan sejenisnya)	per sekali parkir	2.000
	c. Kendaraan Bermotor Roda Tiga	per sekali parkir	3.000
	d. Kendaraan Bermotor Roda Empat (sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya)	per sekali parkir	3.000
	e. Kendaraan Bermotor Roda Enam (bus, truk dan sejenisnya)	per sekali parkir	5.000
	f. Kendaraan Bermotor Roda Delapan (bus, truk dan sebagainya)	per sekali parkir	8.000
2	Tarif Progresif dengan Palang Pintu Otomatis/ <i>Barrier Gate</i>		
	a. Kendaraan Bermotor Roda Dua (sepeda motor, sepeda listrik dan sejenisnya)	per satu jam pertama	2.000
		per jam berikutnya	500
	b. Kendaraan Bermotor Roda Tiga	per satu jam pertama	3.000
		per jam berikutnya	1.000
	c. Kendaraan Bermotor Roda Empat (sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya)	per satu jam pertama	3.000
		per jam berikutnya	1.000
	d. Kendaraan Bermotor Roda Enam (bus, truk dan sejenisnya)	per satu jam pertama	5.000
		Per jam berikutnya	1.000
	e. Kendaraan Bermotor Roda Delapan (bus, truk dan sebagainya)	per satu jam pertama	8.000
		per jam berikutnya	1.000
3	Tarif Berlangganan		
	a. Kendaraan Tidak Bermotor	per tahun	30.000
	b. Kendaraan Bermotor Roda Dua (sepeda motor, sepeda listrik dan sejenisnya)	per bulan	25.000
		per tahun	150.000
	c. Kendaraan Bermotor Roda Tiga	per bulan	50.000
		per tahun	200.000
	d. Kendaraan Bermotor Roda Empat (sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya)	per bulan	60.000
		per tahun	250.000
	e. Kendaraan Bermotor Roda Enam (bus, truk dan sejenisnya)	per bulan	100.000
		per tahun	400.000
	f. Kendaraan Bermotor Roda Delapan (bus, truk dan sebagainya)	per bulan	150.000
		per tahun	500.000

\$

1

D. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/ VILLA

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Vila Pulau Larea-Rea	per hari	1.000.000
2	Vila Taman Hutan Raya	per malam	250.000
3	Villa Rumah Adat Somba Opu	per hari	300.000
4	Rumah Khusus Nelayan	unit/hari	100.000
5	Rumah Susun:		
	- Sarusun Lantai 1 (10 unit)	unit/bulan	300.000
	- Sarusun Lantai 2 (16 unit)	unit/bulan	275.000
	- Sarusun Lantai 3 (15 unit)	unit/bulan	250.000

E. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN TERNAK

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pemakian Tempat Pelayuan Daging di RPH		
	Sapi/Kerbau/Kuda	per ekor	80.000
	Kambing/Domba	per ekor	25.000
2	Penyediaan Jasa Layanan Pemotongan hewan ternak (pemeriksaan hewan sebelum dipotong (antemortem) dan sesudah dipotong (postmortem))		
	- Sapi/Kerbau/Kuda	per ekor	25.000
	- Kambing/Domba	per ekor	10.000
3	Pemakaian Kandang di Rumah Potong Hewan.		
	- Sapi/Kerbau/Kuda	per ekor	5.000
	- Kambing/Domba	per ekor	2.500
4	Pengangkutan Bahan Asal Hewan Produk RPH ke Pasar		
	Sapi/Kerbau/Kuda	per ekor	5.000
	Kambing/Domba	per ekor	2.500
5	Pemakaian Tempat Pemotong baik RPH maupun tempat pemotongan lain yang telah ditunjuk/ditetapkan sebagai RPH		
	Sapi/Kerbau/Kuda	per ekor	25.000
	Kambing/Domba	per ekor	10.000

F. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Tambat dan Berlabuh		
	a. Tambat		
	- 5 s/d 10 GT	per hari	5.000
	b. Berlabuh		
	- 1 s/d 10 GT	per hari	5.000
	- 11 s/d 30 GT	per hari	7.500
	- 31 s/d 50 GT	per hari	10.000

4

2

- 51 s/d 100 GT	per hari	12.500
- 101 s/d 200 GT	per hari	15.000
- 201 s/d 500 GT	per hari	20.000
- 501 GT ke atas	per hari	30.000

G. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)	
1	Tempat Rekreasi dan Pariwisata			
	a. Objek Wisata Taman Purbakala Batu Pake Gojeng			
	- Nusantara	Dewasa	per orang	10.000
		Anak-Anak	per orang	5.000
	- Mancanegara	Dewasa	per orang	50.000
		Anak-Anak	per orang	35.000
	b. Objek Wisata Air Terjun Lembang Saukang			
	- Nusantara	Dewasa	per orang	5.000
		Anak-Anak	per orang	3.000
	- Mancanegara	Dewasa	per orang	35.000
		Anak-Anak	per orang	15.000
	c. Objek Wisata Air Terjun Kembar Batu Barae			
	- Nusantara	Dewasa	per orang	10.000
		Anak-Anak	per orang	5.000
	- Mancanegara	Dewasa	per orang	50.000
		Anak-Anak	per orang	35.000
	d. Objek Wisata Hutan Bakau Tongke-Tongke			
	- Nusantara	Dewasa	per orang	10.000
		Anak-Anak	per orang	5.000
	- Mancanegara	Dewasa	per orang	50.000
		Anak-Anak	per orang	35.000
	e. Objek Wisata Taman Hutan Raya Abd. Latief			
	- Nusantara	Dewasa	per orang	10.000
		Anak-Anak	per orang	5.000
	- Mancanegara	Dewasa	per orang	50.000
		Anak-Anak	Per orang	35.000
	- Penggunaan Peralatan Camping Taman Hutan Raya	Dewasa/anak-anak	set per hari	100.000
			unit per hari	25.000
	f. Objek Wisata Pulau Larea-Rea			
	- Nusantara	Dewasa	per orang	10.000
		Anak-Anak	per orang	5.000
	- Mancanegara	Dewasa	per orang	35.000
		Anak-Anak	per orang	15.000
	- Penggunaan Alat Selam	Dewasa/anak-anak	per hari	200.000
	g. Objek Wisata Benteng Balangnipa			
	- Nusantara	Dewasa	per orang	5.000
		Anak-Anak	per orang	3.000
	- Mancanegara	Dewasa	per orang	35.000
		Anak	per orang	15.000

2	Tempat Olahraga			
	a. Kolam Renang			
	- Hari Non Libur	Dewasa	per orang	8.000
		Anak-Anak	Per orang	3.000
	- Hari Libur	Dewasa	per orang	10.000
		Anak	per orang	5.000
	b. Lapangan Tennis Cakkemping/Pelti			
	- Pukul 06.00 s/d 18.00	-	per orang	5.000
	- Pukul 18.00 s/d 06.00	-	per orang	8.000
	c. Lapangan Tennis Indoor Arifuddin Mattottorang			
	- Pukul 06.00 s/d 18.00	-	per orang	5.000
	- Pukul 18.00 s/d 06.00	-	per orang	10.000
	d. Sirkuit Balap Gareccing Sinjai Selatan			
	- Even Balap	-	per even	5.000.000
	- Latihan	-	per orang/per kali	50.000
	e. Lapangan Indoor Basket			
	- Even Basket	-	per jam	50.000
	f. Lapangan Indoor Futsal			
	- Even Futsal	-	per hari	500.000
	- Latihan	-	per jam	100.000
	g. Stadion H. Andi Bintang			
	- Even Olahraga	-	per even	2.000.000
	- Latihan	-	per jam	100.000
	h. Lapangan Gelora Massa			
	- Even Sepak Bola	-	per even	1.000.000
	i. Well Panjat Tebing			
	- Even Panjat Tebing	-	per even	3.000.000
	j. Lapangan Gateball			
	- Even Gateball	-	per hari	150.000
	k. Lapangan Softball			
	- Even Softball	-	per hari	150.000
	l. Lapangan Pentaque			
	- Even Pentaque	-	per hari	100.000

H. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
	Penyeberangan Orang dengan Kendaraan Air		
1	Pelabuhan Cappa Ujung – Pulau IX	per kali/per orang	15.000
2	Pelabuhan Cappa Ujung – Pulau Larea-rea	per kali/per orang	20.000

4

1

I. RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI HASIL USAHA PEMERINTAH DAERAH

1. DINAS PERIKANAN

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Bibit Ikan Air Tawar (Mas)		
	a. Ukuran 1-3 cm	per ekor	150
	b. Ukuran 3-5 cm	per ekor	700
	c. Ukuran 5-8 cm	per ekor	1.000
2	Bibit Ikan Air Tawar (Nila)		
	a. Ukuran 1-3 cm	per ekor	150
	b. Ukuran 3-5 cm	per ekor	700
	c. Ukuran 5-8 cm	per ekor	1.000
3	Bibit Ikan Air Tawar (Lele)		
	a. Ukuran 1-3 cm	per ekor	150
	b. Ukuran 3-5 cm	per ekor	700
	c. Ukuran 5-8 cm	per ekor	1.000

2. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

NO	JENIS SIARAN/IKLAN	DURASI	TARIF (Rp)
RADIO SUARA BERSATU			
1	Iklan Komersil (produk, partai, calon legislatif, dll)	01-120 detik per 1 kali tayang	50.000
2	Adlibs (iklan baca)	01-120 per 1 kali tayang	20.000
3	Talk Show (dialog interaktif)	01-60 menit per 1 kali tayang	500.000
Sponsor Acara/Program :			
1	2 Adlibs + 3 Spot	15 menit	150.000
2	3 Adlibs + 4 Spot	30 menit	200.000
3	4 Adlibs + 6 Spot	60 menit	250.000
4	Iklan Layanan Masyarakat	Gratis	
5	Pembuatan Spot	01-120 detik	250.000
6	Biaya Produksi	per paket	300.000
7	Bloocking Time	Per paket	1.000.000
8	Paket Siar Spot Lepas 30 hari (1 bulan)	3xsiar + 1 extra siar/hari	1.500.000
		6 x siar/hari + 1 extra siar/hari	3.500.000
		8 x siar/hari + 1extra siar/hari	4.500.000
		10 x siar/hari + 1 extra siar/hari	5.700.000
9	Processing Spot	1 CD spot	300.000

4

1

J. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGANGGU PENYELENGGARAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASSET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERANGKAT

NO	OBJEK/JENIS		SATUAN	TARIF (Rp)
1	SEWA TANAH			
	a. Sewa Empang Cilellang (luas 156.500 m ²)	Ha/tahun	55.088.00	0
		M2/bulan	352.000	
	b. Pemanfaatan Aset Daerah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan	Per Tahun	85.000.00	0
		bulan	250.000	
	c. Pelataran Area Terminal untuk kegiatan tertentu (pomosi produk, marketing, dll) uk. 2x2 m ²	hari	50.000	
		per hari	75.000	
	d. Kegiatan Family Gathering pada Taman Hutan Raya Abdul Latief	per 1 x masuk	5.000	
2	SEWA LAPANGAN			
	a.Lapangan Sinjai Bersatu			
	- Organisasi Pelajar/Mahasiswa	06.00 s/d a. 18.00	per hari	50.000
		18.00 s/d 06.00	per malam	75.000
	- Kegiatan Umum	06.00 s/d 18.00	per hari	200.000
		18.00 s/d 06.00	per malam	250.000
	- Kegiatan Bisnis	06.00 s/d a. 18.00	per hari	300.000
		18.00 s/d 06.00	per malam	500.000
	- Kegiatan Pesta	06.00 s/d 18.00	per hari	300.000
		18.00 s/d 06.00	per malam	500.000
	b.Tribun Lapangan Sinjai Bersatu			
	- Organisasi Pelajar/Mahasiswa	06.00 s/d a. 18.00	per hari	50.000
		18.00 s/d 06.00	per malam	100.000
	- Kegiatan Umum	06.00 s/d 18.00	per hari	200.000
		18.00 s/d 06.00	per malam	250.000
	- Kegiatan Bisnis	06.00 s/d a. 18.00	per hari	300.000
		18.00 s/d 06.00	per malam	500.000
	- Kegiatan Pesta	06.00 s/d 18.00	per hari	300.000
		18.00 s/d 06.00	per malam	500.000
	c. Lapangan Gelora Massa	even bisnis	per hari	1.000.000
	d. Semi Indoor Lapangan Basket	even bisnis	per hari	250.000

	e. Lapangan Nasional		per hari	1.000.000
3	SEWA GEDUNG			
	a. Gedung Sinjai Bersatu			
	- Organisasi Pelajar/Mahasiswa	06.00 s/d a. 18.00	per hari	75.000
		18.00 s/d 06.00	per malam	100.000
	- Kegiatan Umum	06.00 s/d 18.00	per hari	200.000
		18.00 s/d 06.00	per malam	250.000
	- Kegiatan Bisnis	06.00 s/d 18.00	per hari	350.000
		18.00 s/d 06.00	per malam	400.000
	- Kegiatan Pesta	06.00 s/d 18.00	per hari	750.000
		18.00 s/d 06.00	per malam	1.000.000
	b. Gedung Pemuda			
	- Organisasi Pelajar/Mahasiswa	06.00 s/d 18.00	per hari	75.000
		18.00 s/d 06.00	per malam	100.000
	- Kegiatan Umum	06.00 s/d 18.00	per hari	100.000
		18.00 s/d 06.00	per malam	250.000
	- Kegiatan Bisnis	06.00 s/d 18.00	per hari	500.000
		18.00 s/d 06.00	per malam	750.000
	- Kegiatan Pesta	06.00 s/d 18.00	per hari	500.000
		18.00 s/d 06.00	per malam	750.000
	c. Gedung Pertemuan			
	- Organisasi Pelajar/Mahasiswa		per hari	1.000.000
	- Kegiatan Umum, Lembaga dan Organisasi		per hari	2.000.000
	- Kegiatan Bisnis		per hari	3.000.000
	- Kegiatan Pesta		per hari	5.000.000
	d. Sentra Industri Kecil dan Menengah Pengelolaan Hasil Perikanan			
	- Pemakaian Rumah Produksi untuk IKM		per bulan	150.000
	- Pemakaian Rumah Produksi untuk Perusahaan		per bulan	1.000.000
	- Gedung Cold Storage		per bulan	2.000.000
	- Gedung Pertemuan IKM			
	a. Pelajar/Mahasiswa		per hari	150.000
	b. Kegiatan Umum		per hari	500.000
	c. Kegiatan Bisnis/Pesta		per hari	750.000
	d. Penambahan Kursi		per kursi	2.000
	e. Gedung Workhshop Mesin		per bulan	1.000.000
	f. Gedung Klinik Kemasan		per bulan	1.000.000
	g. Gedung SIKIM		per bulan	300.000
3	SEWA BANGUNAN			
	a. Pertokoan Pasar Sentral		unit/tahun	250.000

	b. Ruko Area Terminal (uk. 5 x 10 m2)	unit/bulan	300.000
	c. Toko Area Terminal	unit/bulan	250.000
	d. Toko Rusunawa	unit/bulan	300.000
4	SEWA PERALATAN		
	a. Excavator PC 130	per jam	250.000
	b. Buldoser	8 jam per hari	1.500.000
	c. Motor Grader	8 jam per hari	1.500.000
	d. Wheel Loader	8 jam per hari	1.500.000
	e. Wheel Excavator	8 jam per hari	1.500.000
	f. Vibrator Roller Comppactor	8 jam per hari	1.250.000
	g. Truk Tronton	per 1 x jalan	1.500.000
	h. Motor Walls Besar	8 jam per hari	500.000
	i. Motor Walls Kecil	8 jam per hari	250.000
	j. Tyre Roller	8 jam per hari	500.000
	k. Mesin Pemecah batu	8 jam per hari	250.000
	l. Aspal Sprayer	8 jam per hari	200.000
	m. Mesin Pemadat Tanah (Stamper)	8 jam per hari	100.000
	n. Vibrator Roller MB	8 jam per hari	500.000
	o. Dump Truck	8 jam per hari	250.000
	p. Truck Crene/Pengangkut/Takal	8 jam per hari	250.000
	q. AMP Mini	8 jam per hari	250.000
	r. Truck Tangki	8 jam per hari	250.000
	s. Jack Hammer	8 jam per hari	250.000
	t. Breaker		500.000
	u. Truck Tinja		200.000
	v. Sewa Mobil Pendingin/Mobil Box Container	per hari	100.000
	w. Sewa Tenda Carnaville (Kerucut)	per hari	500.000
	x.Infocus + Layar	per hari	100.000
	y. Pemanfaatan Alat Pengambilan Gambar/Snapshot:		
	- Film Komersial	per satu kali	350.000

4

1

	- Video Komersial	per satu kali	150.000
	- Foto Komersial	per satu kali	100.000
	z. Alat Pengendalian Lalu Lintas dalam Penggunaan jalan selain Kegiatan LLAJ untuk kepentingan pribadi:		
	- Rambu Sementara	per buah per hari	80.000
	- Road barrier	per buah per hari	50.000
	- Traffic Cone	per buah per hari	10.000
	aa. Mesin Pengecat Marka Jalan	per 8 jam per hari	150.000
5	SEWA ALAT TRANSPORTASI		
	- Bus	per hari	500.000
	- Pick Up	per hari	150.000
	- Kapal Motor	per hari	500.000

6	SEWA LABORATORIUM				
	6.a. Dinas Kesehatan				
NO	PARAMETER	SATUAN	SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
	1. PEMERIKSAAN AIR BERSIH DAN AIR MINUM				
	A. Parameter yang berhubungan dengan kesehatan secara langsung				
	Air Bersih dan Air Minum				
1	Mikrobiologi :				
	a. E.Coli dan Total Coli Methode Tabung Ganda	mg/l	75.000	35.000	110.000
	b. E.Coli dan Total Coli Methode Quanty Tray	mg/l	100.000	40.000	140.000
2	Kimia An-Organik :				
	a. Arsen	mg/l	45.000	20.000	65.000
	b. Fluorida	mg/l	45.000	20.000	65.000
	c. Kadmium	mg/l	45.000	20.000	65.000
	d. Nitrat	mg/l	22.000	15.000	37.000
	e. Nitrit	mg/l	25.000	15.000	40.000
	f. Sianida	mg/l	45.000	20.000	65.000
	g. Selenium	mg/l	45.000	20.000	65.000
	h. Krom Valensi 6	mg/l	45.000	20.000	65.000
3	Kimia Organik				
	Zat Organik	mg/l	45.000	20.000	65.000
	B. Parameter yang berhubungan secara tidak langsung dengan Kesehatan				
1	Fisika (7 Parameter)	mg/l	36.000	15.000	51.000

2	Kimia An-Organik				
	a. Aluminium	mg/l	45.000	20.000	65.000
	b. Besi	mg/l	45.000	20.000	65.000
	c. Kesadahan	mg/l	22.000	13.000	35.000
	d. Klorida	mg/l	22.000	13.000	35.000
	e. Mangan	mg/l	45.000	20.000	65.000
	f. PH	mg/l	22.000	13.000	35.000
	g. Seng	mg/l	45.000	20.000	65.000
	h. Sulfat	mg/l	22.000	13.000	35.000
	i. Tembaga	mg/l	45.000	20.000	65.000
2. PEMERIKSAAN AIR PERPAKET					
	a. Fisik, 5 Parameter	mg/l	35.000	15.000	50.000
	b. Kimia, 14 Parameter	mg/l	450.000	200.000	650.000
	c. Bakteriologi Air 2 Parameter (metode tabung ganda)	Jumlah/ 100 ml	70.000	30.000	100.000
	d. Bakteriologi Air 2 Parameter (metode quantity)	Jumlah/ 100 ml	100.000	30.000	130.000
C. Fisik Air					
	Bau		2.300	7.200	9.500
	Jumlah Zat Padat (TDS)	Mg/l	10.000	5.000	15.000
	Kekeruhan	NTU/FA U	12.800	3.200	16.000
	Suhu	°C	7.200	2.300	9.500
	Warna	Skala TCU	7.200	2.300	9.500
	Benda Terapung	Mg/l	11.200	3.550	14.750
	Kejernihan	NTU/FA U	8.000	2.000	10.000
	Zat Padat RTersuspensi (TSS)	mg/l	10.000	5.000	15.000
3. TARIF PEMERIKSAAN TAMBAHAN					
	Air Raksa	mg/l	45.000	20.000	65.000
	Barium	mg/l	45.000	20.000	65.000
	Krom Total	mg/l	45.000	20.000	65.000
	Perak	mg/l	45.000	20.000	65.000
	Sulfida	mg/l	27.000	13.000	40.000
	Timbal	mg/l	45.000	20.000	65.000
	Zat Organik	mg/l	45.000	20.000	65.000
	Phospat (PO4)	mg/l	45.000	20.000	65.000
	Detergen	mg/l	45.000	20.000	65.000

4

1.

	Sisa Chlor	mg/l	45.000	20.000	65.000
	COD	mg/l	45.000	20.000	65.000
	BOD	mg/l	45.000	20.000	65.000
	DO	mg/l	45.000	20.000	65.000
C. Parameter Pemeriksaan Sampel Makanan dan Minuman					
	A. Mikrobiologi				
1	Escherichia Coli	Koloni	52.000	15.000	67.000
2	Salmonella Typhosa	Koloni	40.000	15.000	55.000
3	Salmonella Paratyphosa	Koloni	40.000	15.000	55.000
4	Vibrio Cholera	Koloni	40.000	15.000	55.000
5	Angka Kuman	Koloni	40.000	15.000	55.000
	B. KIMIA				
1	Boraks		35.000	15.000	50.000
2	Formalin		35.000	15.000	50.000
3	Rhodamine-B		35.000	15.000	50.000
4	Metanil Yellow		35.000	15.000	50.000
5	Sakarin		35.000	15.000	50.000
6	Sodium Benzoat		35.000	15.000	50.000
6.b. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan					
NO	OBJEK/JENIS		SATUAN	TARIF (Rp)	
1	Penggunaan Fasilitas/Laboratorium Peternakan dan Kesehatan Hewan				
	a. Sapi, Kerbau, Kuda		per ekor	30.000	
	b. Kambing, Domba		per ekor	10.000	
	c. Unggas Komersil		per ekor	250	
	d. Unggas Kesayangan			20.000	
	e. Kucing, Anjing, Hewan Kesayangan Lain		per ekor	50.000	
2	Penegakan Status Kesehatan Hewan Betina				
	Penegakan Status Kesehatan Hewan Betina		per ekor	20.000	
6.c. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan					
NO	PARAMETER YANG DIANALISIS		SATUAN	TARIF (Rp)	
A. FISIK					
1	Temperatur		per sampel	15.000	
2	Zat Padat Terlarut (TDS)		per sampel	40.000	
3	Warna		per sampel	7.200	
4	Zat Padat Tersuspensi (TSS)		per sampel	40.000	
5	Daya Hantar Listrik (DHL)		per sampel	15.000	
B. KIMIA (an-organik)					
1	Ph		per sampel	15.000	
2	Oksigen Terlarut (DO)		per sampel	30.000	
3	BOD		per sampel	60.000	
4	COD		per sampel	60.000	
5	Sulfat (SO4)		per sampel	35.000	
6	Nitrat (NO3)		per sampel	25.000	
7	Nitrit (NO2)		per sampel	35.000	
8	Amoniak Total (NH3)		per sampel	40.000	

9	Posfat (PO ₄)	per sampel	75.000
10	Flourida	per sampel	60.000
11	Sulfida/Belerang (H ₂ S)	per sampel	60.000
12	Sianida (Cn)	per sampel	40.000
13	Klorin Bebas	per sampel	30.000
14	Barium (Ba)	per sampel	75.000
15	Boron (B)	per sampel	50.000
16	Klorida	per sampel	30.000
17	Klorida Bebas	per sampel	35.000
18	Seng (Zn)	per sampel	60.000
19	Timbal (pb)	per sampel	60.000
20	Tembaga (Cu)	per sampel	60.000
21	Besi (Fe)	per sampel	60.000
22	Nikel (Ni)	per sampel	75.000
23	Kadmium (Cd)	per sampel	60.000
24	Krom (Total)	per sampel	60.000
25	Mangan (Mn)	per sampel	60.000
26	Kobalt (Co)	per sampel	40.000
27	Merkuri (Hg)	per sampel	160.000
28	Arsen (As)	per sampel	165.000
29	Selenium (Se)	per sampel	95.000
30	Perak (Ag)	per sampel	64.500
31	Aluminium	per sampel	38.500
C. KIMIA (organic)			
1	Minyak dan Lemak	per sampel	75.000
2	Deterjen	per sampel	95.000
3	Phenol	per sampel	95.000
D. MIKROBIOLOGI			
1	Fecal Coliform	per sampel	60.000
2	Total Coliform	per sampel	60.000
7.	SEWA MEDIA UNTUK PEMASANGAN IKLAN		
	OBJEK/TYPE	SATUAN	TARIF (Rp)
	a. Reklame Billboard, megatron, videotron dan sejenisnya pada jalan		
	- Kelas A	m3 per hari	1.500
	- Kelas B	m3 per hari	750
	- Kelas C	m3 per hari	350
	b. Reklame Papan dan Sejenisnya		
	- Kelas A	m3 per hari	450
	- Kelas B	m3 per hari	350
	- Kelas C	m3 per hari	300
	c. Reklame Baliho dan sejenisnya pada jalan		
	- Kelas A	m3 per hari	575
	- Kelas B	m3 per hari	450
	- Kelas C	m3 per hari	350
	d. Reklame Kain Spanduk, Umbul-Umbul, Banner dan sejenisnya pada jalan		
	- Kelas A	m3 per hari	275
	- Kelas B	m3 per hari	250

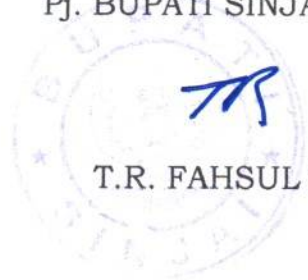
	- Kelas C	m3 per hari	150
8.	PEMANFAATAN RUANG/SLOT PADA TAYANGAN RADIO DAN TELEVISI DINAS INFOKOM		
	OBJEK/TYPE	SATUAN	TARIF (Rp)
	A. Iklan Satuan		
	- Si/Template/Logo	per unit per 10 detik	75.000
	- OBB/CBB	per pasang per 10 detik	150.000
	- Back Drop	per unit per durasi waktu	500.000
	- Wing Drop	per unit per durasi waktu	400.000
	- Floor Drop	per unit per durasi waktu	350.000
	- Display Product (Pemajangan Produk Iklan di meja)	per unit per 1-5 detik	250.000
	- Timer Signal Adzan Magrib	per unit per 30 detik	25.000
	- Slide	per unit per 30 detik	50.000
	- Running Teks	per unit per 20 detik	25.000
	B. Iklan Pelayanan Masyarakat		
	- Spot 1	per unit per 60 detik	250.000
	- Spot 2	per unit per 45 detik	200.000
	- Spot 3	per unit per 30 detik	150.000
	C. Iklan Komersil (BUMN dan BUMD)		
	- TVC (Televisi Commercial)	per unit per 60 detik	500.000
		per unit per 45 detik	400.000
		per unit per 30 detik	300.000
	D. Iklan Ramadhan		
	- Sebelum Adzan Magrib	30 detik	750.000
		30 detik	650.000
		30 detik	550.000
		30 detik	450.000
	- Sesudah Azan Magrib	30 detik	400.000
		30 detik	375.000
		30 detik	250.000
		30 detik	150.000
	E. Iklan Pemilu/Legislatif/Pilpres/Pilkada		
	OBJEK/JENIS	DURASI	
		15.00-19.00	08.00-09.30
	- Profil (1 unit per 4 menit)	1.500.000	1.250.000
	- TVC (Televisi Commercial) (per unit 60 detik)	500.000	400.000
	- TVC (Televisi Commercial) (per unit 45 detik)	400.000	300.000
	- TVC (Televisi Commercial) (per unit 30 detik)	300.000	250.000

4

1.

	- Slide (per unit per 20 detik)	200.000	150.000
	F. Dialog Acara Talk Show		
	- Talk Show (Dialog Studio)	55 menit	3.000.000
	- Talk Show (Dialog Luar Studio)	55 menit	5.000.000
9	SEWA TANAH PADA BAHU JALAN UNTUK PEMASANGAN KABEL OPTIK		
	Jenis Prasarana	Harga Satuan	Indeks
	Konstruksi Instalasi/Gardu Listrik		
	- Instalasi Telepon Komunikasi	1 m ²	Per tahun 200.000

Pj. BUPATI SINJAI,



T.R. FAHSUL FALAH

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS	
KABID	

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1.	
2. Bas. Hukem	
3.	
4.	

[Handwritten marks]

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH**

- 1) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. besaran tarif sewa barang milik daerah dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
 - b. besaran penerimaan daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu KSP yang merupakan hasil KSP BMD dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. besaran pendapatan daerah yang merupakan hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang memiliki daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS	
KABID	

Pj. BUPATI SINJAI,

T.R. FAHSUL FALAH.

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1.	
2. <i>Bag. Hukum</i>	
3.	
4.	

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

- A. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung

Tarif Retribusi atas pelayanan PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

2) Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- 3) Indeks Terintegritasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan factor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana dan ditetapkan sebesar Rp.8.235.000/ m²

C. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) (paling tinggi 0,5%).

Atau:

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel x
Indeks Likalitas (Ilo)
(Contoh)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

D. Indeks Terintegrasi

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (IF)	Klasifikasi	Bobot Parameter (BP)	Parameter	Indeks Parameter (IP)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian:					
a. <100 m ² dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	Mengikuti table koefisien jumlah lantai	Mengikuti table koefisien jumlah lantai
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/Campuran				b. Perorangan/badan usaha	1

4 1

a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6	
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8	

E. Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Tabel Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Jenis Bangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45% x 50% = 0,225
b. Berat	0,65% x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65% x 50% = 0,325
b. Madya	0,45% x 50% = 0,225
c. Utama	0,30% x 50% = 0,150

F. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,811
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845

4 1.

22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis;
- untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai;
- koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan Gedung;
- diatas 3 lapisan basemen, koefisien ditambahkan 0,1 disetiap lapisnya;
- diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =
$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + (\sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan:

- LLi : Luas Lantai Ke-i
KL : Koefisien Jumlah Lantai
LBi : Luas Basemen ke-i
KBi : Koefisien Jumlah Lapis

G. Contoh Perhitungan Retribusi Perizinan Tertentu atas Persetujuan Bangunan Gedung

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten X

Data Bangunan		
Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan (Llt)	:	36 m ²
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Kabupaten X
Kepemilikan	:	pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp. 5.170.000,-
Indeks Lokalitas	:	Nilai 0,5% (Contoh)

Fungsi	Indeks	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompeksitas	: sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	: 1 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,2$	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It) 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18				

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	36 x (0.5% x Rp. 5.170.000,-) x 0.18 x 1
	:	Rp.167.508,-

2. Studi kasus Gedung restoran baru di Kabupaten X

Data Bangunan		
Fungsi	:	Usaha
Luas Bangunan (Lit)	:	738 m ²
Ketinggian	:	3 lantai
Lokasi	:	Kabupaten X
Kepemilikan	:	pribadi
SHST BG Tidak Sederhana	:	Rp. 5.170.000,-
Indeks Lokalitas	:	nilai 0,5% (Contoh)

Fungsi	Indeks	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas	: tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: permanen
		0,50 x 1,12 = 0,56	Ketinggian	: 3 lantai
		Σ(bp x Ip) = 1,56	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It) 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092				

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	738x (0.5% x Rp. 5.170.000,-) x 1.092 x 1
	:	Rp.20.832.411,-,-

II. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

a. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung untuk prasarana BG:

Rumus perhitungan retribusi atas pelayanan persetujuan bangunan Gedung untuk prasarana BG =

$$V \times I \text{ ibg} \times \text{HSpbg}$$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

Ibg = Indeks BG Terbangun

HSpbg = Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung.

\$

b. Jenis Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Tabel Jenis Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSpbg) (Rp)	Indeks		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Kontruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Berat/ Pekerjaan Kontruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	Kontruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	1.500/m	1,00	$0,65 \times 50 = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Tanggul/ retaning wall	2.000/m	1,00	$0,65 \times 50 = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Turap batas kaveling/ pensil	1.500/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
2	Kontruksi penanda masuk lokasi	Gapura	5.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Gerbang	5.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
3	Kontruksi Perkerasan	Jalan	3.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Lapangan Upacara	2.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Lapangan Olahraga	1.500/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
4	Kontruksi Perkerasan Aspal,Beton		3.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
5	Kontruksi Perkerasan Grassblock		1.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
6	Kontruksi Penghubung	Jembatan	5.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Box Culvert	5.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
7	Kontruksi Penghubung (jembatan antar gedung)		5.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

1

8	Konstruksi Penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		5.000/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9	Konstruksi Penghubung (jembatan bawa tanah/underpass)		10.000/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/reservoir bawa tanah	Kolam pengolahan air reservoir bawa tanah	7.000/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11	Konstruksi septic tank, sumbu r respan		7.000/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12	Konstruksi Menara	Menara reservoir	50.000/ 5m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Cerobong	7.000/5 5m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
13	Konstruksi menara air		50.000/ 5m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14	Konstruksi monumen	Tugu	300.000 /unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Patung	300.000 /unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Didalam persil	500.000 /unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Diluar persil	500.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15	Konstruksi Instalasi/gardu Listrik	Instalasi listrik	150.000 /unit (luas maksimum 10m ²) apabila unit lebih dari 10m ² dikenak	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

2 1

			an biaya tambah an/m ²			
		Instalasi Telpon/Ko munikasi	150.000 /unit (luas maksim um 10m ²) apabila unit lebih dari 10m ² dikenak an biaya tambah an/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instakasi pengolaha n	150.000 /unit (luas maksim um 10m ²) apabila unit lebih dari 10m ² dikenak an biaya tambah an/100. 000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16	Kontruksi Reklame/p apan nama	Billboard/ papan iklan	350.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan Nama(berd iri sendiri atau berupa tembok pagar	350.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17	Pondasi Mesin (di luar Bangunan)		250.000 /unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

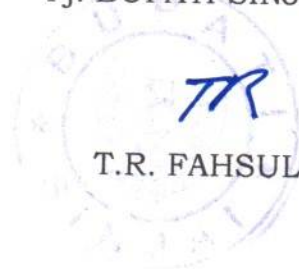
[Handwritten signature]

18	Kontruksi Menara Televisi		25.000.000/unit (tinggi maksimal 100m selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
19	Kontruksi Antena Radio					
	2) standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50m	350.000 /unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 51-75m	600.000 /unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 76-100m	800.000 /unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 101-125m	1.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 126-150m	1.250.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian diatas 150m	1.500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	2) Sistem gui wire/bentang kawat	Ketinggian 0-50m	500.000 /unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 51-75m	750.000 /unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 76-100m	1.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian diatas 100m	1.500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
20	Kontruksi antenna (menara telekomunikasi)	Menara bersama				
		a. Ketinggian kurang dari 25m	12.500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b. Ketinggian 25-50m	37.500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		c. Ketinggian diatas 50m	50.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Menara Mandiri				
		a.	10.000.		$0,65 \times 50\%$	$0,45 \times 50\%$

[Handwritten signature]

		Ketinggian kurang dari 25m	000/uni t	1,00	= 0,325	= 0,225
		b. Ketinggian 25-50m	35.000. 000/uni t	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c. Ketinggian diatas 50m	45.000. 000/uni t	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21	Tangki Tanam bahan bakar		500.000 /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) saluran	2.000/ m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2) kolam tampung	7.000/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23	Kontruksi Penyimpanan/silo		200.000 /m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Pj. BUPATI SINJAI,



T.R. FAHSUL FALAH

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KEPALA BADAN	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>

PARAF KOORDINASI	
SK/PD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1.	<i>[Signature]</i>
2. <i>Bag. Hukum</i>	
3.	
4.	

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]